



RINGKASAN DISERTASI



**PERLINDUNGAN HUKUM
PARA PIHAK URUN DANA
DONATION BASED CROWDFUNDING
DI INDONESIA**

PUTRA HALOMOAN HSB, SH., M.H.
NIM. 17932022

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PUTRA HALOMOAN HSB, SH., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM
PARA PIHAK URUN DANA
DONATION BASED CROWDFUNDING
DI INDONESIA**



**PUTRA HALOMOAN HSB, SH., M.H.
NIM. 17932022**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM
PARA PIHAK URUN DANA
DONATION BASED CROWDFUNDING
DI INDONESIA**

Oleh :

**PUTRA HALOMOAN HSB, SH., M.H.
NIM. 17932022**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**PUTRA HALOMOAN HSB, SH., M.H.
NIM. 17932022**

**Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, M.H.
(Promotor)**

**Nandang Sutrisno, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
karena itu bila kau telah selesai , maka kerjakanlah
dengan sungguh sungguh”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang penuh dengan perjuangan dan doa ini saya persembahkan kepada :

AYAH DAN IBU KU.

Atas Tetes keringatmu, jerih payahmu, doamu yang selalu menyertai langkahku dukungan ayah dan bunda kekuatan terdahsyat bagiku dalam menyelesaikan karyaku ini. Juga merupakan motivator besar bagiku, terimakasih atas semua pengorbananmu dan kesabaran mengasuhku sampai saat ini, samapai saat ini masih kubutuhkan, semoga kesehatan menyertaimu, terima kasih atas jasmamu wahai ayah bundaku.

ISTRIKU

Istriku tercinta, yang tidak pernah kalah mendukungku dalam menyelesaikan karya ini, kamu ibarat ibu peri yang menjaga dan membuat aman dari kesedihan dan kegagalan, caramu menghibur pada saat kritis, dengan banyak yang kamu berikan saya sangat berterima kasih, saya juga sangat bersyukur atas kehadiranmu dalam jiwaku. Karya ini juga kupersembahkan buatmu.

BORU DAN ANAKKU

Anakku tercinta, kalain juga merupakan bagian dari nafasku, terima kasih atas pengorbanan kasih sayang yang selala ini, dalam pengerjaan disertasi ini banyak waktu kalian terpakai dan kasih sayang juga terbagi, dengan kesabaran dan doa kalian akhirnya disertasi ini juga terselesaikan, kalian juga bahagian dari disertasi ayah, kupersembahkan buat kalian boru dan anakku tersayang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun Disertasi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Para Pihak Urun Dana *Donation Based Crowdfunding* Di Indonesia”** merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam penulisan Disertasi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pemahaman, literatur serta referensi yang sedikit yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat kerja keras dan semangat yang tinggi, akhirnya Disertasi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga Penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Jawahir Thontowi, S.H.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor.

4. Drs. Agus Triyatna, M.A., M.H., Ph.D. selaku ketua Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Magister Hukum).
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku Promotor Penulis yang senantiasa memberikan perhatian, nasehat, dukungan, bantuan dan kelancaran selama penelitian disertasi ini.
6. Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Co Promotor penulis yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, bantuan, nasehat serta dukungan dalam kelancaran penulisan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Selaku penguji dalam ujian disertasi, mulai dari Proposal, ujian tertutup dan ujian terbuka (Promosi).
8. Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D selaku penguji dalam ujian disertasi, mulai dari Proposal, ujian tertutup dan ujian terbuka (Promosi).
9. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. selaku penguji dalam ujian disertasi, mulai dari Proposal, ujian tertutup dan ujian terbuka (Promosi).
10. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku penguji dalam ujian disertasi, mulai dari Proposal, ujian tertutup dan ujian terbuka (Promosi).
11. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., MH, selaku dewan penguji Pra Proposal.
12. Kepada seluruh dosen program doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Mas Yusri selaku Kabag administrasi Program Doktor UIL, yang telah membantu serta merencanakan jadwal dan kegiatan belajar mengajar, serta telah banyak direpotkan dan dikejar-kejar oleh penulis masalah kepastian tanggal ujian dll. Mas Putra, Mas Bambang, mas Supri mbak Nurul dan seluruh staf yang telah membantu lancarnya proses perkuliahan.

14. Rekan sejawat angkatan 2017 Program Doktor Ilmu Hukum, UII, Yogyakarta, yang banyak memberikan masukan dan saran, semoga kita semua dalam kesuksesan dan kelancaran dalam berproses dan semua tamat dan menyandang gelar Doktor.
15. Orang Tua Penulis, Ayah, Himpun Hsb, S.P., dan Ibu Sahrina Siregar, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, bantuan dan Doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
16. Istri Tercinta Robia Hasna Ritonga, S.Pd, yang selalu berdoa, dan memberikan motivasi serta dukungan moril maupun materil, jasmani dan rohani, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini. Selanjutnya Boru dan anakku tercinta, Rifqah Irdina Hsb, Mufida Arzety Hsb dan Muhammad El-Gifry Parhimpunan Hsb, yang banyak mendoakan penulis.
17. Semua rekan sejawat dosen dan staf di IAIN Padangsidempuan, tempat penulis bertugas.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan Disertasi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, Desember 2021
Penulis

Putra Halomoan Hasibuan.
NPM. 17 93 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTEK DBC	27
B. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTEK DBC.....	49
C. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTIK DONATION BASED CROWDFUNDINGBAB III	70

PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	1211

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum para pihak urun dana *donation based crowdfunding*. Hal yang mendesak dilakukan penelitian ini yakni belum jelas regulasi berkaitan dengan *crowdfunding* yang bersifat donasi. Akibatnya banyak bermunculan kasus dan situs yang berkaitan dengan pelaksanaan *crowdfunding* yang bersifat donasi. Penelitian ini membahas permasalahan di antaranya: *Pertama*, apakah makna perlindungan hukum para pihak dalam praktek *donation based crowdfunding*. *Kedua*, bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum para pihak dalam praktek *donation based crowdfunding*. *Ketiga*, bagaimanakah seharusnya sistem hukum penerapan perlindungan hukum *donation based crowdfunding* baik substansi hukumnya, kelembagaannya maupun budaya hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek penelitian ini meliputi, penerima dana, penyedia situs serta pemberi dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan kegiatan jasa urun dana di bidang *donation based crowdfunding* merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap para pihak, proses penegakan hukum dalam upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Akibatnya pengaturan sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum *donation based crowdfunding* belum ada secara khusus, masih memakai peraturan yang berdekatan dengan kegiatan

DBC tersebut. Penjelasan terhadap sistem hukum terhadap jenis-jenis *crowdfunding* lainnya agar tidak dicampur adukkan, meskipun sifatnya sosial harus jelas aturan serta lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus segera diterbitkan, secara garis besarnya pengaturan tanggungjawab para pihak, hubungan hukum serta sanksi akibat dari peristiwa hukum yang dilakukan para pihak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, *Donation Based Crowdfunding*.

ABSTRACT

This research focuses on legal protection for the parties providing crowdfunding services in the field of Donation Based Crowdfunding. The urgent thing to do this research is that the regulatory regulations related to crowdfunding are not yet clear in the form of donations. So many cases have sprung up related to the operational implementation of Crowdfunding in the field of donations. In this study, the problems include: First, what is the meaning and criteria for legal protection of the parties in the practice of donation-based crowdfunding. Second, how is the legal protection of the parties in the implementation of donation-based crowdfunding? Third, how should the legal protection of donation-based crowdfunding be, both in terms of legal substance, institutions and legal culture. This study uses a qualitative normative legal research method, using a statutory approach and a conceptual approach. The object of this research is focused on recipients and providers of crowdfunding businesses and investors as well as those related to the role of the state and its relevance to the rights of the perpetrators of these activities. The results of the study indicate that legal protection for parties carrying out crowdfunding activities in the field of donation-based crowdfunding is the government's effort to ensure legal certainty for its citizens, furthermore in the context of the law enforcement process in an effort to actually function legal norms as behavioral guidelines in society and the state. . Furthermore, the legal protection carried out is preventive legal protection and repressive legal protection through the general court. What should be done in the implementation of Donation Based Crowdfunding is by

paying attention to the implementation and applicable rules as well as clear sanctions related to donations, as well as clarity on other types of crowdfunding so that they are not mixed up, even though the social nature must be clearly regulated. This study recommends that the process of forming special laws and regulations should be published immediately considering the many activities and problems that arise as a result of these activities, especially in the field of donations.

Keywords: Legal Protection, Parties, Donation Based Crowdfunding.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pelaksanaan *crowdfunding*¹ semakin berkembang, hal ini merupakan lembaga keuangan baru yang dikembangkan oleh masyarakat bisnis, kemunculan kegiatan ini seiring dengan maraknya penggunaan masyarakat terhadap kegiatan berbasis *online*, secara spesifiknya bukan resmi dari pemerintah, namun kegiatan ini dilakukan untuk mendanai proyek atau aktivitas sosial, dan dilakukan dengan menggunakan internet.²

Istilah *crowdfunding* ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.³ Selanjutnya, dalam buku 3 bab X dalam Pasal 1666 menyebutkan penghibahan adalah suatu persetujuan dengan seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.⁴

¹ Istilah *Crowdfunding* kegiatan di dapat dalam bahasa Inggris, pendanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang umumnya dilakukan melalui media sosial, di pertegas dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

², <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/crowdfunding-tujuan-jenis-dan-manfaatnya-pada-ekonomi-bisnis/> diakses 18 September 2019.

³ Ketentuan Umum, Pasal 1 POJK NO 57 Tahun 2020. tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ Pasal 1666 KUH Perdata

Sebelum ke Indonesia Kegiatan *crowdfunding* ini sudah marak dilakukan di negara-negara Eropa sekalipun, banyak negara yang sudah lama mempraktikkan kegiatan ini, sebut saja Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Belanda, serta Prancis sebagian dari negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri kegiatan *crowdfunding* ini mulai muncul sejak tahun 2009. Hal ini terlihat setelah banyak masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kasus yang menimpa Prita, sehingga muncul platform “Koin untuk Prita”, selanjutnya “Koin untuk KPK”, disusul pendanaan untuk pembuatan film *Atambua 39 derajat celsius*, kemudian berkembang pesat di tahun 2013 sampai sekarang.⁵ Hal ini terlihat banyaknya situs-situs *crowdfunding* dalam berbagai bidang seperti *Wujudkan.com*, *Patungan.com*, *KitaBisa.com*, *AyoDana.com*, *Peduli.com* serta *Mekar.ciz.com*. Melalui situs ini, semua orang bisa memilih untuk memberikan dukungan kepada karya-karya yang ingin diwujudkan, dengan berbagai pendapatan dan jumlah dana yang bervariasi.

Dilihat dari jenisnya *crowdfunding* dibagi menjadi 4 jenis;

1. *Donation based crowdfunding*, jenis *crowdfunding* ini, yaitu pemberi dana tidak akan mendapat imbalan apapun. Biasanya dimanfaatkan untuk proyek non-profit seperti membangun fasilitas sanitasi, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Contoh *startup* jenis *donation-based crowdfunding* ini antara lain adalah *Kitabisa.com* dan *GoFundMe.com*.
2. *Reward based crowdfunding*. Pemberi dana akan mendapat timbal balik baik jasa ataupun sebuah hak dalam *reward-based crowdfunding* ini. Namun bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang di dapat dari proyek tersebut. Biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para pemberi dana yang

⁵<https://kitabisa/perkembangan-crowdfunding-dahulu-hingga-kini/> diakses 10 Juni 2019.

mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Contoh dari *startup reward-based crowdfunding* di antaranya adalah *Kickstarter.com* dan *Indiegogo.com*

3. *Debt-based crowdfunding*. Sebenarnya, *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa, yaitu berbentuk utang. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para pemberi dana atau kreditur akan menyertakan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Salah satu contoh *startup debt-based crowdfunding* ini adalah *crowdfund.co.id*
4. *Equity-based crowdfunding*. Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Contoh *startup jenis equity based crowdfunding*: contohnya *Akseleran.com*.⁶

Praktiknya *crowdfunding* terdapat tiga pihak utama yang secara umum terlibat di dalamnya.

- a. *Pertama*, adalah mereka yang disebut sebagai inisiator, kreator baik individu maupun kelompok, yang memiliki proyek atau ide yang membutuhkan pendanaan, yang disebut dengan penerima dana.
- b. *Kedua*, adalah pihak yang mendukung ide tersebut, atau tertarik dengan gagasan yang disampaikan, yang kemudian mengalirkan dukungan dana ke pihak pertama, disebut dengan pemberi dana.
- c. *Ketiga*, di antara kedua pihak tadi, adalah organisasi atau dapat dikatakan sebagai *platform* yang melakukan fungsi penengah yang memungkinkan terjadinya hubungan

⁶ Haryani I., Sefiyani C.Y., "Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin", *Jurnal Legisme Indonesia*. Vol.14, No. 03., h. 356.

antara dua pihak itu di atas sebuah landasan kepercayaan.⁷

Hakikat *crowdfunding* merupakan pendanaan massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam ruang lingkup usaha kecil dan menengah dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, baik sosial, pendidikan maupun kesehatan yang dilaksanakan dengan menggunakan internet.⁸ Hubungan kontraktual yang berbasis *Internet of Things* selanjutnya disebut dengan IOT, seharusnya memperhatikan tentang system kontrak yang dilakukan, setidaknya hak dan kewajiban pihak terkait serta proses penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis menurut hukum dan undang-undang yang berlaku, sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum tersebut agar mereka menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh perilaku orang lain.¹⁰ dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

⁷ Aprillia Ika, OJK Segera Keluarkan Aturan "Crowdfunding" Sebelum Juli, dalam <https://amp.kompas.com/money/read/2017/05/04/154202126/ojk-segera-keluarkan-aturan-crowdfunding-sebelum-juli> diakses 20 September 2019.

⁸ Iswi Haryani, "Perlindungan Hukum Crowdfunding dalam Usaha Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Tahun 2020 h.34.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

¹⁰ Alfian P, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Saham yang Minoritas*, disampaikan dalam Seminar Hukum Bisnis, Medan 2010, h. 2.

berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman dan gangguan dari pihak luar.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban, sehingga tercipta manusia dapat menikmati martabatnya.¹² Perlindungan yang diberikan berupa hak dan kewajiban para pihak, mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai habis masa pengumpulan dana dalam kegiatan *donation based crowdfunding* selanjutnya disebut dengan DBC. Sehingga para pihak memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan tersebut. Namun perlindungan ini didapatkan terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Perlindungan yang didapat berupa perlindungan informasi, perlindungan data diri, perlindungan uang yang didonasikan serta perlindungan kegiatan dan penyaluran dana yang didapat.

Perbedaan perlindungan hukum dengan vintek lainnya misalnya *peer to peer landing*, P2P merupakan sistem atau platform yang memberi wadah untuk pemberi pinjaman dengan adanya seorang peminjam, dengan menggunakan bunga, namun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan *Online*, dalam kegiatan DBC, melakukan pengumpulan dana dari pihak pemberi dana dengan platform yang dibutuhkan oleh penerima dana dengan memakai jasa pengelola situs DBC,

¹¹Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Tahun 1993, h. 6.

¹²Setiono, "Rule of law (Supremasi Hukum)", *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2004. h. 3.

dengan menggunakan internet, dalam masa yang ditentukan dalam pengumpulannya.

Catatan sejarah menyebutkan negara Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali melakukan kegiatan *crowdfunding* ini.¹³ Filosofinya negara tersebut menganut sistem ekonomi liberal yakni suatu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap individu dalam kegiatan perekonomian untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian dimana segala keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh semua individu, bukan pemerintah atau suatu lembaga atau organisasi, semua orang bebas bersaing dalam bisnis bebas bersaing untuk memperoleh laba.¹⁴

Pelaksanaan sistem ekonomi mengacu pada ekonomi pasar dan menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi, sehingga pemerintah mungkin saja melakukan intervensi agar tidak terjadi monopoli oleh pihak swasta, yang dapat membatasi kebebasan banyak orang dalam membuat keputusan, namun negara tetap menyediakan fasilitas umum meskipun ekonomi liberal menikmati pasar bebas. Setiap orang bebas untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya produksi, bebas memilih lapangan pekerjaan atau sektor usaha sesuai dengan kemampuannya.

Kebebasan berusaha akan menumbuhkan persaingan diantara mereka dengan berupaya untuk menghasilkan produk berkualitas, kegiatan perekonomian akan semakin efektif dan efisien karena setiap aktivitas ekonomi berdasarkan motif mencari keuntungan. Daya kreasi dan inisiatif masyarakat

¹³Naning (tyas) Rahardjo, *Sejarah Crowdfunding di Dunia*, www.komposiana.com, diakses tgl 24 September 2019.

¹⁴Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sitem Ekonomi*, Cetakan Kedua (Banten: Media Karya Publishing, 2020), h. 11



dalam mengatur kegiatan ekonomi akan semakin bertumbuh, disebabkan tidak ada batasan dari pemerintah. Akan tetapi sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu.¹⁵

Kenyataannya negara Amerika Serikat serta negara-negara di Eropa Barat lainnya yang dikenal menganut sistem ekonomi liberal, ternyata sudah lebih jauh melakukan kegiatan *crowdfunding*, antara lain: Proyek penulisan buku puisi oleh Alexander Pope di Tahun 1713, selanjutnya pembangunan patung Liberty di Amerika oleh warga setempat di tahun 1980 an. Sampai pada akhirnya praktik *crowdfunding* di negara yang bersangkutan dilakukan secara modern dengan menggunakan media sosial.

Crowdfunding berbasis internet ini bermula saat Artist Share di Tahun 1997. Kegiatan itu dilakukan untuk pembiayaan konser British Rock Band Marillion.¹⁶ Acara tersebut mendapat dukungan capital dari fans, Band asal British ini berhasil mengadakan konser pertama mereka. Perkembangan konsep pengumpulan dana berbasis internet ini melahirkan banyak jenis *crowdfunding* lainnya.

Negara Indonesia yang menganut sistem Ekonomi Pancasila.¹⁷ Suatu konsep sistem ekonomi yang berasal dari Keadilan Sosial, bercirikan keselarasan, dan mengutamakan masyarakat banyak. Sistem Ekonomi Pancasila adalah berpedoman dengan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada ekonomi tetapi mencakup dalam bidang lainnya seperti sosial-budaya, bidang politik dan bidang pertahanan.¹⁸

¹⁵*Ibid.*, h 12.

¹⁶[https:// ethis.co.id](https://ethis.co.id) diakses 18 Agustus 2019.

¹⁷Guming, Samsuddin, *Ekonomi Pancasila*, (Medan: Madju Jaya, 1992), h. 7.

¹⁸Boediono, Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1980), h.



Perwujudan sistem Ekonomi Pancasila harus dimulai dari sikap dan perilaku sebagai manusia yang berPancasila. Tujuan utama dari sistem Ekonomi Pancasila yakni memahami isi dari Pancasila, dan mengamalkannya.¹⁹ Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan sistem Ekonomi Pancasila, yakni pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan.

Landasan normatif dasar sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesian adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melahirkan berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat orang banyak. Keadilan Sosial persamaan emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran perseorangan.²⁰

Sistem ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.²¹ Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala

¹⁹Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 25

²⁰ Tim Kerja sosialisasi MPR Tahun 2009, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Tim Kerja MPR-RI, 2012), h. 45.

²¹ Subiakto Tjakrawerdaja & Soedarto Sunarto, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 12.

aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Seiring dengan konsekuwensi Pancasila sebagai pandangan hidup secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa.²²

Negara yang menganut filsafat liberal dalam sistem ekonominya sudah jauh hari melakukan *crowdfunding*, dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki sistem perekonomian Pancasila. Sudah sewajarnya *crowdfunding* ini disemarakkan dan dibumikan, mengingat perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman yang mengarah ke generasi milenial, dimana dalam melakukan aktivitas banyak menggunakan teknologi dalam keseharian, karena dianggap telah memberikan praktis dalam pelaksanaannya.

Perkembangan *crowdfunding* menyesuaikan dirinya dengan teknologi internet. Aktivitas ini menggunakan *website* agar lebih mudah diakses oleh internet user termasuk mengetahui hal-hal terkait dengan aktifitas tersebut. Indonesia sendiri, sudah memulai kegiatan ini sejak tahun 2011, dengan melihat gambaran suksesnya alternatif keuangan dengan cara urun dana di luar negeri. Bahkan, pemerintah saat ini sangat mendukung adanya aktifitas ini dalam rangka mendorong ekonomi negara.²³

Pelaksanaan *crowdfunding* ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 UUD RI 1945 tersebut, dan yang harus lebih di perhatikan dalam hal pelaksanaannya. *Crowdfunding* yang sukses mengkolaborasi konsep gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan

²² Jawahir Thontowi, *Pancasila dalam Perspektif Hukum "Pandangan Terhadap Ancaman" The Lost Generation*", (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.11.

²³Putri Sekar, *Crowdfunding* dari masa ke masa, diakses 18 September 2019.

teknologi telah membantu mempertemukan manusia dengan manusia lain yang belum pernah bertatap muka untuk saling berkontribusi. Hal ini media sosial dapat mejadi potensi positif dalam membangun perubahan perilaku masyarakat.²⁴ Menurut Albert SC memaparkan, praktek *crowdfunding* ini mendekati kegiatan gotong royong, “*Collaboration crowdfunding with mutual cooperation activities using technological advances.*²⁵

Negara India yang merupakan bagian dari negara di Asia sudah lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia dalam hal pembuatan regulasinya, Negara ini telah mengeluarkan peraturan mengenai *crowdfunding* secara khusus, serta peran masing-masing pihak. Selanjutnya negara negara Eropa yang telah melakukan kegiatan ini telah banyak mengeluarkan peraturan terkait kegiatan *Crowdfunding* ini.²⁶

Selanjutnya negara Denmark sebagai anggota dari Uni Eropa telah meregulasi beberapa jenis *crowdfunding*, dengan masing-masing pengaturannya, Salah satu contoh bagian dari mekanisme *crowdfunding* di Denmark adalah penerapan pajak. Pajak ini diterapkan kepada semua pelaku *crowdfunding*, mulai dari perusahaan yang menggalang dana, *platform* penggalangan dana, hingga para investor. Selain itu, mekanisme *donation based crowdfunding* selanjutnya disebut dengan DBC di Denmark di dukung dengan terbentuknya *Danish Fundraising Board* yang merupakan badan yang membuat undang-undang tentang penggalangan dana.²⁷

²⁴ M. Irfan., “Crowdfunding sebagai Pemaknaan Energi Gotong-Royong Terbarukan”, *Journal Social Work*, Vol.6 No.1,h. 2.

²⁵Albert SC, “Crowdfunding With Mutual Cooperation Activities Using Technological Advances”, *Journal Cooperation*, (2016),h 23

²⁶Douglas Ellenoff Grossman, *Riview of crowdfunding regulation 2017, Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel.* (New York, USA. EGS, 2017). h. 17-19.

²⁷ *Ibid.*, h. 25.



Melihat banyaknya negara-negara yang telah membuat regulasi yang berkaitan dengan *crowdfunding* ini secara terperinci. Berbagai macam peraturan tersebut menjadi gambaran serta manfaat bagi negara Indonesia, untuk mengadopsi dengan menjadikan aturan dari negara-negara tersebut sebagai objek studi-banding, tentang bagaimana penerapannya di Indonesia. Termasuk sanksi dan penyelesaian sengketa yang diakibatkan kegiatan ini.²⁸ Perlunya perlindungan hukum tentang keberlangsungan *crowdfunding* serta adanya peraturan mengenai *crowdfunding* apapun jenisnya, dalam rangka menjamin perlindungan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Perlindungan tersebut juga meliputi perlindungan dari penipuan serta rencana jahat dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 161 tentang balasan bagi orang yang melakukan penipuan dan rencana jahat serta berkhianat. “ Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Dan barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi”.²⁹

Setelah dilakukan penelusuran oleh penulis, belum menemukan regulasi secara khusus tentang *crowdfunding*, namun, yang mendekati dengan pengaturan ini sudah pernah diterbitkan. Adapun peraturan yang berdekatan diantaranya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Undang-Undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara

²⁸ Sakira Linda H. “Penyelesaian Sengketa Keuangan Non Bank”. *Jurnal Bisnis*, Vol. 31. No.2, 2018, h. 237.

²⁹ Q.S Ali Imran. 3 : 161.

gotong royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan pengumpulan dana tersebut, maupun barang dilakukan dengan sistem *Offline* se dangkan urun dana dengan sistem DBC dengan menggunakan *online*.

POJK Nomor 57/ POJK.04/2020 Tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layana Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. POJK berbicara tentang pendapatan akibat dari praktek *Crowdfunding* ini, namun dalam sistem DBC hanya memberikan donasi dan bantuan kepada pihak penerima dana tanpa mengharapkan balasan dari dana yang diberikan.

Secara praktis sudah banyak situs yang telah melakukan kegiatannya dengan memakai Jasa *crowdfunding* diantaranya *website "Kitabisa.com"*, yang merupakan sebuah *website* yang di dirikan oleh Rhenald Kasali.³⁰ Situs ini mengoperasikan sistem ini dengan memanfaatkan aspek *Financial Technology* sebagai upaya untuk memfasilitasi penggalangan dana secara *online* dengan prinsip dan nilai gotong-royong yang fokus pada aktivitas sosial.³¹

Regulasi yang belum jelas secara khusus yang berkaitan dengan *DBC* belum ditebitkan, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga belum ada, sehingga substansi hukum dan kelembagaannya yang belum terperinci dapat dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta perbandingan bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan mengenai *DBC*, selanjutnya dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia serta pengaruh kehadiran kegiatan *crowdfunding*

³⁰ Kitabisa.com, *Crowdfunding ala Kitabisa.com*. www.kitabisa.com diakses 15 Agustus 2020.

³¹ *Ibid*,



dalam perekonomian Indonesia yang tidak terlepas dari praktik gotong royong.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah makna perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktek *donation based crowdfunding* ?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktek *donation based crowdfunding*?
3. Bagaimanakah seharusnya sistem hukum penerapan perlindungan hukum *donation based crowdfunding* baik substansi hukumnya, kelembagaan maupun budaya hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terdapat dua bagian, *pertama*, terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum secara menyeluruh, *kedua*, mempunyai beberapa tujuan-tujuan sesuai dengan sub-sub permasalahannya.³² Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan makna perlindungan hukum bagi para pihak dalam Praktek *DBC* di Indonesia.
2. Untuk menemukan pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktek *DBC* di Indonesia.
3. Untuk menemukan seharusnya sistem hukum perlindungan hukum *DBC*, baik substansi hukumnya, kelembagaannya maupun budaya hukumnya?

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2006), h. 109.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan dapat mengembangkan teori-teori ilmu hukum serta memperkaya khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bidang hukum ekonomi terlebih hukum bisnis di Indonesia.
2. Manfaat praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan konstruksi pemikiran yang utuh dan dalam satu sisi dapat menjadi pedoman serta argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna bagi pelaksanaan penegakan hukum demi tercapainya kegiatan urun dana serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku yang terlibat didalamnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini yakni menggambarkan penelitian terdahulu, yang mengangkat tentang penelitian yang sama, dan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat. Untuk mengetahui kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi atau perbandingan, apakah ada terdapat unsur-unsur perbedaan maupun persamaan dengan konteks penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa perguruan tinggi, terdapat beberapa peneliti yang menulis tentang *crowdfunding* di tingkat disertasi, namun secara implisit menulis terkait dengan *Donation Basic Crowdfunding* belum ditemukan.

Berikut daftar rincian peneliti terdahulu tentang *Crowdfunding* diantaranya .:



No.	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Cita Yustisia Serfiyani.	Persamaan membahas tentang kegiatan <i>crowdfunding</i> dan perlindungan hukum	Terdahulu secara global tidak secara khusus membahas <i>DBC</i> . Selanjutnya di RM 3 berbeda karena peneliti terdahulu hanya membahas perlindungan usaha kreatif saja, dalam penelitian ini perlindungan hukum secara global.
2.	P.Raghavendra Rauytuin	Membahas tentang <i>crowdfunding</i>	Hanya membahas tentang hukum dan kepercayaan masyarakat, namun tidak membahas tentang <i>DBC</i> dan Pelindungan hukumnya.
3.	Hanindiyo	Membahas tentang perlindungan hukum	Fokus e-commerce tanpa membahas tentang <i>crowdfunding</i> yang pelaksanaannya berdekatan.
4.	Tiziana Priede Bergamini, Cristina Lopez	Membahas tentang <i>crowdfunding</i>	Perbedaan: model <i>crowdfunding</i> tidak membahas



	Cozar Navarro, Ivan Hilliard,		perlindungan hukum dan DBC.
5.	Sheng Bi, Zhiying Liu, Khalid Usman,	Membahas tentang crowdfunding di bidang hadiah mekanisme pemberiannya	Perbedaan: penelitian terdahulu membahas tentang crowdfunding pemberian dan hadiah, dan tidak membahas DBC serta perlindungan hukumnya.
6.	Maulana Irfan	Membahas tentang <i>crowdfunding</i> .	Perbedaan: pembahasan aturan dan perlindungan hukum
7.	Joyce Young, Ken Wyman & John Swaige.	Membahas tentang <i>crowdfunding</i>	Pembahasan DBC dan perlindungan hukum <i>crowdfunding</i>
8.	Salahuddin Rijal Arifin	Membahas <i>crowdfunding</i>	Perbedaan tidak membahas peraturan dan perlindungan hukum DBC.
9.	David M. Freedman and Matthew R. Nutting	Membahas tentang <i>crowdfunding</i>	Tidak membahas perlindungan hukum
10.	Arief Yahya	Industri kreatif (<i>crowdfunding</i>)	Tidak membahas DBC dan perlindungan hukum

Berdasarkan uraian diatas, meskipun topik memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini yaitu tentang pembahasan *crowdfunding* namun objek, kajian ataupun pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan *crowdfunding* di sini dikaji dari aspek hukumnya, mengkaji, menganalisis dan menemukan filosofi pemanfaatan *crowdfunding* sebagai sebuah kajian terbaru dalam ekonomi kreatif, kemudian berlanjut pada mengkaji asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya dan bentuk regulasi dan perlindungan hukumnya terhadap pelaksanaan DBC. Dengan demikian, penelitian ini benar benar memiliki keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini menjadi titik analisis terhadap konsep-konsep yang dipetakan dalam data-data penelitian pada bab selanjutnya antara lain meliputi:

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah alat, bukan tujuan,³³ namun tujuan adalah manusia. Karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.³⁴ Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Pembentukan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat, karena hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat harus menemukan norma-

³³Mudzakir, dalam *Seminar Kebangsaan yang Diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)*, dilaksanakan di Padangsidempuan, tanggal 20 Januari 2017, h. 4.

³⁴*Ibid.* h. 7.

norma hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat masing-masing.³⁵

Teori keadilan yang di populerkan oleh John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, serta Harvard University. Menyebutkan bahwa:

“Keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”³⁶

Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls menyebutkan bahwa *justice as fairness* tidak akan ditemukan keadilan dalam *greater welfare* yang dengan adanya beberapa individu-individu yang tidak mendapat keberuntungan.³⁷ Untuk melahirkan kehidupan yang memuaskan tersebut, diperlukan adanya rancangan skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerjasama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung yang tergabung dalam lapisan tersebut.

Kaitan teori ini diharapkan mampu untuk mengupas masalah keadilan terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa urun dana *crowdfunding* khususnya dalam bidang donasi, sehingga dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, yakni penyedia jasa, pemberi dana (Investor) serta yang membutuhkan dana. Sinergitas diantara para pihak tersebut harus sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan prinsip keadilan, agar terlaksana damai sejahtera didunia dan diakhirat.³⁸

³⁵ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: YAPEMDO, 2010), h.787.

³⁶ Rawls, John. *Theory of Justice*. (Cambridge:Harvard University Press,1999). h. 38.

³⁷ *Ibid.*,h. 40-41.

³⁸ Nurdin, “Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat”, *Jurnal Media Syariah*, Vol 13, No. 1, 2011, h. 129.



2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang berada dalam posisi ini adalah masyarakat yang lemah baik secara ekonomis maupun dari aspek yuridis. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung meliputi; menempatkan diri supaya tidak terlihat, bersembunyi, meminta pertolongan. Sementara arti melindungi; menutupi supaya tidak terlihat, menjaga merawat dan memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.³⁹

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan yaitu; Segala upaya yang ditujukan untuk meberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴⁰

Teori perlindungan hukum ini pada dasarnya merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam penjelasannya Roscae Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social enggining*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, ia membagi kepentingan manusia yang harus dilindungi yakni:⁴¹

- a. *Public interest* (kepentingan Umum)
- b. *Social interest* (kepentingan Masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)

³⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 526

⁴⁰Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴¹ Lili Rasydi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), h. 228.

Berangkat dari teori ini maka penulis mencoba untuk mengupas permasalahan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *crowdfunding*, dalam kegiatan tersebut terdapat penyalur, penerima dan pemberi dana yang berkaitan dengan platform *crowdfunding* yang dibutuhkan, sehingga tercapai keamanan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya perlindungan terhadap produk yang ditawarkan serta pencegahan terhadap permasalahan yang mungkin terjadi.

3. Teori Hukum Sebagai Sarana Pembangunan

Hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.⁴² Hal ini merupakan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja. Pentingnya asas pada hukum sangat diperlukan sebagai kaidah sosial yang tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam masyarakat bahkan dianggap sebagai pencerminan nilai-nilai dalam masyarakat.

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *pertama*, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; *kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional” (Bandung: Alumni, 2002), h. 7.



dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁴³ Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.⁴⁴

Teori Hukum Pembangunan dari yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dalam sejarahnya di Indonesia merupakan salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat. Beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: teori hukum pembangunan merupakan ciptaan orang Indonesia dengan melihat kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu lahirnya teori ini akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia maka hakikatnya jika diterapkan dengan aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan relatif sudah

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012), h. 15.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 53.

meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansinya).⁴⁵

Pembentukan hukum mengenai DBC dimaksudkan dengan memasukkan kaidah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mampu menjadikan aturan yang tidak merugikan salah satu pihak dalam kegiatan DBC. Selanjutnya diharapkan sebagai langkah untuk pembangunan hukum dalam kegiatan DCB di Indonesia. Aspek nilai pada setiap peraturan tidak boleh keluar dari nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian fungsi hukum pun terjadi dalam masyarakat, sebagai pencipta dan penjaga ketertiban yang berarti perlunya kepastian hukum dan hukum sebagai sarana pembangunan yang berkeadilan.

4. Teori Kontrak

Teori kontrak digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, konsep dalam kontrak ini mengenai tentang prinsip hak dan konsep kepemilikan dengan disebabkan kedalam dua alasan, yakni :

1. Adanya ketidakpastian penyebab terbukanya peluang cukup besar bagi munculnya *kontingencies*, sehingga hal ini berimplikasi pada munculnya biaya untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan ketidak pastian tersebut.
2. Kinerja kontrak khusus menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan.⁴⁶

Weshler mendefenisikan kontrak yakni '*Contract is a legality binding agreement involving two or more parties that set forth an exchange of promise of what each party will or will not do*' mendefenisikan dan menjaga

⁴⁵ Laksanto Utomo, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan", dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2012, h. 284.

⁴⁶ Samsul B, *Hukum Kontrak di Indonesia*, (Medan: Murni, 2007), h. 32.



serta memelihara pertukaran atau transaksi ilmu ekonomi.⁴⁷ Teori ini juga menganalisis tentang kontrak dapat digolongkan menjadi lima teori, yang meliputi: ⁴⁸

- a. Teori momentum terjadinya kontrak,
 - b. *Theories of contractual obligation* atau teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak.
 - c. Teori kontrak objektif dan subjektif.
 - d. Teori kontrak otonom.
 - e. Teori kontrak yang berkaitan dengan pembebasan debitur.
- Kelima teori itu, disajikan berikut ini.

a. Teori Momentum Terjadinya Kontrak

Theory momentum the occurrence of contract atau disebut juga teori momentum terjadinya kontrak merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji tentang saat terjadinya kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Terkait dengan teori kontrak erat kaitannya dengan pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*, kerja teori ini dengan momentum sebab perjanjian dilakukan dengan modal kepercayaan antara pihak untuk menjalin kerjasama pelaksanaan DBC, pihak –pihak terkait menyetujui isi terjadinya kontrak. Kontrak yang dilakukan berkaitan dengan kewajiban para pihak. Dimana penerima dana melakukan pelaporan bersifat pemberitahuan atas dana yang diterima, sebaliknya pemberi dana menerima laporan pemakaian dana, selanjutnya penyedia situs mendapat keuntungan 5% dari dana yang diterima.

⁴⁷ Weshsler, M.,M. *The Law Guide*, (New York : The Law Network, 2012), h. 231.

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Perancang Kontrak (Contract Drafting)*. (Klaten:Lakeisha, 2019), h.15.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif,⁴⁹ dalam klasifikasi melakukan sinkronisasi hukum, yang melihat seimbang dan selaras satu norma hukum positif dengan lainnya.⁵⁰

Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat.⁵¹

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perekonomian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dalam hubungan ini, digunakan logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata, menjadi simpulan yang bersifat umum. Sedangkan, logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan

⁴⁹Ridwan Khairandy, *"Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia"*, (Disertasi, Universitas Indonesia, 2003), h. 46.

⁵⁰Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 63.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 52.

dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan, yang meliputi:⁵²

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan *crowdfunding* di Indonesia Berdasarkan atas pendekatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), sehingga metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun sumber sumber lain yang berkaitan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada penerima dana dan penyedia situs *donation based crowdfunding* dan pemberi dana/investor serta yang berkaitan dengan peran negara serta relevansinya dengan hak dan kewajiban para pihak dalam praktek DBC.

⁵² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cet.9*, (Jakarta: Perenada Media Grup, 2014), h. 133.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,⁵³ data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, diantaranya adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai narasumber.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan berupa buku buku, dokumen resmi, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁴

Adapun sumber data sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁵⁵

- 1) Bahan hukum primer,
- 2) Bahan hukum sekunder
- 3) Bahan hukum tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengolahan data nantinya akan dilakukan setelah peneliti menenggalkan lapangan.⁵⁶ Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁵⁷

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

⁵⁴Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 30.

⁵⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47.

⁵⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 66.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Ibid.* h. 21.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTEK DBC

A.1. Filosofis Makna Perlindungan Hukum DBC

Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terhadap ketentuan hukum. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur yakni adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum dan berkaitan dengan hak-hak warga negara.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan, dengan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam wujudnya sebagai individu dan makhluk sosial dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum terdapat dua sifat yakni sifat pencegahan dan sifat hukuman, perlindungan bersifat pencegahan yakni membuat peraturan dan perlindungan bersifat hukuman yakni menegakkan peraturan.⁵⁸

Secara sederhananya menjamin adanya kepastian hukum sebagai upaya untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁵⁹ Sedangkan penegakan hukum adalah proses

⁵⁸ R. La. Porta, "Investor Protection and corporate governance", *Jurnal of Financila Economics*. Januari 2017.

⁵⁹ *Ibid.*, h, 73.

dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Perlindungan dan penegakan hukum di suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, dan ketertiban dalam negara tersebut.⁶⁰ Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Setiap warga negara membutuhkan perlindungan hukum.

2. Hakikat *Donation Based Crowdfunding*

Bicara mengenai hakikat berarti berbicara tentang aspek filsafat hukum di level ontologi hukum dalam suatu penelitian.⁶¹ Kajian filsafat hukum terbagi dalam tiga wilayah, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum. Secara terminologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *on* atau *ontos* yang berarti “ada” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Ontologi adalah ilmu tentang hakekat yang ada (*The theory of being qua being*).⁶² Masalah ontologis menjadi perhatian yang paling serius dalam filsafat. Sebab ia bertanggungjawab atas kebenaran dari suatu ilmu. Wilayah ontologi bukan berbicara pada tataran penampakan tapi kenyataan. Ia tidak berbicara tentang apa yang tampak tapi apa yang nyata, sebab penampakan belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Mampu mengetahui kenyataan yang hakiki adalah tujuan ilmu pengetahuan yang valid.

Scheltens menjabarkan bahwa filsafat merupakan bentuk tertua dari pemikiran rasional yang bersifat pengertian dan dapat

⁶⁰ *Ibid*, h. 74.

⁶¹ Otje Salman S., Anthon F Susanto, *Teon• Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 57.

⁶² Surajiyo, *Filsafat Ilmu dalam Perkembangannya di Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 158.



mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.⁶³ Filsafat dapat dikatakan meliputi seluruh daerah pemikiran manusia secara keseluruhan. Filsafat hukum mencari hakekat dari hukum yang menyelidiki kaedah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.⁶⁴ Dimana ilmu pengetahuan hukum berakhir, disanalah filsafat hukum mulai mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam ilmu pengetahuan.⁶⁵

Upaya memahami hakikat *crowdfunding* sepatutnya diawali dengan upaya pemahaman tentang makna *crowdfunding*. Upaya mencari makna dan hakikat *crowdfunding* bukan merupakan proses yang mudah, ditambah lagi istilah ini merupakan istilah baru yang masih asing bagi sebagian orang sehingga rawan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Pemahaman mengenai makna berarti pemahaman yang lebih mendalam dari pada sekedar mengetahui pengertian *crowdfunding*. Menentukan sebuah makna berarti mengkaji dan membandingkan pengertian-pengertian yang sudah ada, mengkajinya dengan konsep-konsep yang telah lebih dulu ada dan merumuskan batasan-batasannya.

Perkembangannya, konsep *crowdsourcing* berkembang luas namun tetap pada konteks pelibatan kerumunan ke dalam suatu hal yang membutuhkan bantuan banyak orang. Praktik *crowdsourcing* adalah konsep yang luas atas pemberlakuan pemberian bantuan, pelayanan, ide dan tindakan yang dikumpulkan dari kontribusi-kontribusi yang jumlahnya tidak besar namun berasal dari banyak orang secara masif. Disini dapat dilihat benang merah kemiripan *crowdsourcing* dengan mekanisme gotong royong.⁶⁶

⁶³ Ridwan, "Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum)", *Jurnal Magister Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2000, h. 41.

⁶⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h. 1.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 4.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 7



*Assembling financial capital from social networks, historical examples of crowdfunding include the (family) partnership system in the late middle age, charitable fundraising and microfinance. However, recent developments in information and communication technology (ICT) facilitate the development and professionalization of crowdfunding via distributed, open access, online systems. Specialised online crowdfunding platforms are at 'the heart of crowdfunding and drive the implementation of the crowdfunding model.'*⁶⁷

Negara lain yang sudah mempraktikkan sistem ini, seperti Amerika Serikat, telah memberlakukan batasan nominal dana yang bisa diinvestasikan seseorang ke dalam sebuah proyek sehingga apabila proyek tersebut gagal, masyarakat tidak mengalami kerugian yang terlalu besar, begitu pula ketika sebuah proyek berhasil maka tidak bisa diklaim bahwa keberhasilannya sangat bergantung dari investasi yang dikururkan oleh seorang investor saja dan tidak dijadikan sebagai wadah pencucian uang. Hal-hal teknis mengenai penghitungan resiko, batasan dana yang boleh diinvestasikan, bunga, syarat-syarat investor dan pemilik proyek, perlindungan hukum dan lain-lain akan dijabarkan secara lebih rinci dan mendalam di bab-bab berikutnya.

Berikut ini dapat dirumuskan batasan dan kriteria tentang hakikat *crowdfunding* yang membedakannya dengan pendanaan tradisional, baik secara donasi ataupun secara investasi secara general, yaitu :

- a) Pemohon dana adalah orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah.
- b) Tujuan *crowdfunding* tidak sekedar mendapatkan dana, namun juga bertujuan untuk mengetahui respon pasar, selera konsumen,

⁶⁷ Xavier Whalhof Borm, Armin Schwihenbacher and Tom Banacher, "Equity Crowdfunding: First Resort or Last Resort?", *Journal of Business Venturing*, Indiana University, 2018, h. 8.



memasarkan produk dan menjadi alat *branding* bagi pelaku usaha.

- c) Dana yang diperoleh dari *crowdfunding* dapat dimanfaatkan untuk macam-macam tujuan antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif dan lain-lain yang membutuhkan dukungan dari masyarakat.
- d) Pemberi dana adalah dari masyarakat, yakni dalam bentuk individu, bukan dalam bentuk perusahaan, perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan pemerintah.
- e) Dana yang diberikan bukan berasal dari satu individu saja, melainkan dari banyak individu. Dengan kata lain, *small amount from a large number of people*, sebagai implem1entasi dari ide dasar *crowdsourcing*.
- f) Kegiatan *crowdfunding* hanya dilaksanakan secara *online*.
- g) Kegiatan *crowdfunding* pasti difasilitasi oleh pihak perantara (*intermediaries*), yaitu pengelola situs *crowdfunding*.
- h) Niat masyarakat selaku investor adalah secara sukarela ataupun untuk mendapatkan keuntungan,. Pada *DBC* didasari oleh sukarela, pada sistem *lending based crowdfunding* dan *equity based crowdfunding* didasari oleh keinginan memperoleh keuntungan. Namun kesemuanya didasari oleh kepedulian terhadap sebuah proyek baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan karya kreatif yang membutuhkan dukungan masyarakat.
- i) Satu proyek *crowdfunding* tidak boleh didanai hanya oleh satu investor karena mengutamakan kebersamaan dengan mengacu pada filosofi *crowdsourcing*. Keberhasilan proyek *crowdfunding* adalah keberhasilan bersama. Pesan inilah yang harus dijunjung tinggi dalam penerapan *crowdfunding*.⁶⁸

⁶⁸ Marc Hot Asi Sitanggang, "Memahami Konsep Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi dalam Platform". *Jurnal Departemen Ilmu Komunikasi Undip*, 2017, h. 16.

Hal ini juga mempengaruhi aliran informasi di antara organisasi dengan konsumen. *Crowdfunding* bisa digunakan sebagai alat promosi, sebagai sarana untuk mendukung kustomisasi massal atau inovasi produk berbasis pengguna, atau sebagai cara bagi produsen untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang preferensi konsumen.⁶⁹ Kemudahan yang ditawarkan oleh *crowdfunding* ini yakni luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat luas melalui internet, murah biaya publikasi, kecepatan memperoleh dana ditambah lagi dengan meningkatnya painor sebuah karya kreatif karena juga merasakan kebanggaan sebagai konsumen yang turut andil mewujudkan terciptanya sebuah karya baik sebagai pemberi dana ataupun investor.⁷⁰

Fungsi *crowdfunding* bisa diterapkan pada banyak bidang. *Crowdfunding* dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari penggalangan dana industri kreatif, bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, dana politik. *Crowdfunding* dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku usaha di sektor industri kreatif yang filosofinya adalah masyarakat bahu membahu yang dimulai dari keterlibatan sekecil apapun untuk tujuan memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan pelaku usaha kreatif pada khususnya.⁷¹ Berkembangnya teknologi dan industri kreatif membantu berkembangnya sebuah negara, meningkatkan daya saing bangsa sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap karya lokal.⁷²

Crowdfunding memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya masalah pendanaan, *crowdfunding* juga menjadi solusi yang bisa menyatukan banyak orang

⁶⁹ Tiziana Priede Bergamini, Cristina López Cózar Navarro, and Ivan Hilliard, Is Crowdfunding an Appropriate Financial Model for Social Entrepreneurship, *Journal Academy of Entrepreneurship*, Vol. 23 No. 1, 2017. h. 48.

⁷⁰ *Ibid.* 50

⁷¹ Iskan, "Perkembangan Pelaku Usaha Kreatif dalam Perkembangan Industr 4.0", *Jurnal AlMakan*, Vol.23, No, 1, 2015, h. 56.

⁷² *Ibid.*, h. 59.

dalam satu inisiatif Sebagai contoh, sebuah inisiatif untuk mendukung lembaga jurnalis mahasiswa Universitas St. John di New York, didukung oleh ratusan warga di New York. Mereka semua berpartisipasi, mulai dari dukungan dana, ide, hingga tenaga. Semua partisipasi dan kolaborasi publik itu dimulai dari sebuah kampanye *crowdfunding*. *Reviewing institutional features of today's crowdfunding, we clarify that there are often limits in the extent to which tangible rewards can be used to motivate contributions.*⁷³

Filosofi gotong royong⁷⁴ yang berlaku di Indonesia maupun filosofi *crowdsourcing* yang berlaku secara umum di negara-negara lain pada DBC sebagai asal mula bentuk *crowdfunding* menjadi tumpuan utama sehingga meskipun *crowdfunding* telah semakin berkembang menuju bentuk-bentuk baru seperti *lending based crowdfunding* yang berbasis pada pinjam meminjam dan *equity based crowdfunding* yang berbasis pada bagi hasil namun konsep-konsep mengenai pendanaan massal, pendanaan “semua untuk satu”, *fund from crowd*,⁷⁵ pendanaan bersama untuk sebuah tujuan, pendanaan , untuk sebuah proyek harus tetap ditekankan terlepas dari apakah bentuk-bentuk *crowdfunding* tersebut tidak berdasarkan pada imbal hasil ataupun berdasarkan pada imbal hasil.

3. Sistem DBC dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Crowdfunding merupakan alternatif solusi dalam hal pembiayaan yang lebih aplikatif, cepat dan terjangkau oleh masyarakat baik pelaku dan pemberi dana. DBC merupakan kegiatan yang sangat berpihak pada usaha sosial serta usaha kreatif baik dalam bentuk individu

⁷³ Kevin J. et.al., *Crowdfunding as Donations : Theory and Evidence*, Amerika Serikat: Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, , 2015, h. 4.

⁷⁴ Gunardi Endro, “Tinjauan Filosofis Praktik Gotong-royong”, *Jurnal Respons*, UNIKA Atmajaya Jakarta, Vol. 21, No. 1, 2016, h. 91.

⁷⁵ Ahlers, et.al., “Signaling In Equity Crowdfunding”, *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, 2015, Vol.39 No.4, h. 955.

maupun badan usaha yang bergerak pada level kecil maupun menengah.

Konsep pendanaan gotong royong ini pertama kali diterapkan oleh Jhonatan Swift seorang penulis Inggris pada tahun 1700-an yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada keluarga miskin di pedesaan Irlandia agar bisa mendirikan usaha-usaha kecil.⁷⁶

Indonesia pada awalnya gotong royong merupakan istilah dalam hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pertanian. gotong royong merupakan suatu istilah yang menggambarkan kegiatan saling menolong dalam pekerjaan tanah pertanian. Seorang penggarap tanah meminta bantuan kepada tetangganya dan mereka secara timbal balik meminta tolong untuk meringankan pekerjaan.⁷⁷ Konsep gotong royong merupakan akar budaya bangsa Indonesia dan tercermin dalam asas kekeluargaan yang menjwai seluruh kegiatan usaha, asas kekeluargaan merupakan masalah sikap hidup masyarakat. Asas kekeluargaan ini juga menjadi dasar hak milik bahwa Indonesia tidak memiliki sifat individualisme dan juga kolektivisme.⁷⁸

Asas kekeluargaan diangkat dari hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.⁷⁹ Asas ini juga sering dipandang keliru yang hanya dipandang sebagai asas yang mendasari bentuk usaha koperasi, padahal asas kekeluargaan merupakan roh yang menjwai seluruh bidang kegiatan perekonomian Indonesia dengan segala bentuk usaha sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan

⁷⁶ <https://www.Fundable.com/crowdfunding101/history-of-crowdfunding> di akses 23 Agustus 2020

⁷⁷ Koentjoroningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 11.

⁷⁸ Tom Gunadi. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. (Bandung: Angkasa 1963), h. 61.

⁷⁹ *Ibid.* h 63.



masyarakat.⁸⁰ Serta mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang khas akan gotong royong.⁸¹

A.2. Kriteria Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak DBC

1. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Sistem DBC

a. Penerima dana

Pihak penerima dana dalam penelitian ini yakni orang atau organisasi yang membuat kreasi dan gagasan untuk ditampilkan, diharapkan untuk menarik minat pemberi dana dalam berdonasi bisa berupa perorangan maupun badan hukum.⁸² Penggunaan istilah penerima dalam disertasi ini berguna untuk penyeragaman dan memudahkan penyebutan terhadap salah satu pihak dalam kegiatan DBC.

Pada praktiknya, semua sistem *crowdfunding* menerima ciptaan berupa *blueprint*. Contohnya, proyek pembuatan gadget yang berupa konsep, proyek pembuatan alat peraga yang prototipenya baru rampung sekian persen, proyek film yang baru berupa naskah dan riset awal produksi film, dan lain-lain. Di situs DBC, kreator dapat mengunggah *blueprint*nya dalam sebuah proyek kampanye penggalangan donasi.

b. Pemberi Dana

Istilah yang digunakan untuk menyebut para pemberi dana di setiap sistem *crowdfunding* berbeda-beda, disesuaikan dengan sifatnya. Di sistem *crowdfunding* berbasis *donation*, pemberi dana disebut dengan istilah pemberi dana. Pemberi dana berarti pihak pemberi donasi. Platform DBC yang menggunakan istilah pemberi

⁸⁰ Chrissantus Kastowo, 2011. Pembatasan dalam Perlindungan Hak cipta, *Disertasi*, h. 224.

⁸¹ Bernad sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 173

⁸² Abdur Rahman, *Analisis Perkembangan Situs Crowdfunding sebagai Media Penghubung Alumni, dan Civitas Akademika*. (Yogyakarta: UNY, 2015), h. 87.

dana untuk menyebut masyarakat selaku pemberi dana. Pemberi dana merupakan pihak pemberi dana kepada kreator melalui perantara pengelola situs.⁸³ Semua masyarakat dapat menjadi pemberi dana di *crowdfunding* yang berlandaskan pada asas gotong royong ini. Pemberi dana pada sistem *DBC* memberikan dana baik secara cuma-cuma ataupun dengan timbal balik.⁸⁴ Adapun timbal balik yang diterima bersifat immateriil. Perbuatan yang dilakukan oleh pemberi dana kepada kreator inilah yang nantinya akan menjadi inti kajian sub bab berikutnya mengenai hubungan hukum di antara para pihak dan bentuk perjanjian yang melandasinya sistem *DBC*.

c. Pengelola Situs

Pengelola situs adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pihak kreator dengan pihak pemberi dana. Selain itu disebut juga dengan penyelenggaraan layanan urun dana. Selanjutnya badan pengelola situs ini merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.⁸⁵ maupun pihak kreator dengan pihak investor. Pengelola situs memiliki tugas, hak dan kewajiban berikut.

Tugas dan kewajiban pengelola situs *DBC* menyelenggarakan situs terintegrasi yang dapat menghubungkan pihak penerima dana dengan masyarakat selaku pemberi dana antara lain :⁸⁶

- 1) Mengurus segala tertib administrasi pendaftaran kampanye *crowdfunding* dan administrasi pendaftaran sebagai pemberi dana
- 2) Melakukan audit secara administrasi, legal dan finansial terhadap penerima dana dan kampanye yang diajukan.

⁸³ *Ibid*, h. 90.

⁸⁴ Retiara N. *Mekanisme Crowdfunding dalam Hal Pendanaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, h. 13.

⁸⁵ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

⁸⁶ Lehner, O.M. "Crowdfunding Social Ventures: A Model And Research Agenda". *Journal Venture Capital*, 2015, Vol.5, No.4, h, 289.



Pelaksanaan audit bekerjasama dengan lembaga audit terpercaya atau tenaga ahli terpercaya sesuai bidangnya

- 3) Mempublikasikan dan melakukan proses branding atas kampanye yang telah lolos audit dan disetujui untuk diterbitkan di situs tersebut sesuai jangka waktu tertentu
- 4) Menampung donasi yang masuk ke rekening bersama atas nama perusahaan pengelola situs *crowdfunding* tersebut
- 5) Pendampingan setiap kampanye *fundraising* dalam *crowdfunding*
Pengelola situs menyediakan pendampingan kepada kreator untuk menggalang dana secara tepat sasaran dan sukses.
- 6) *Update* data donasi yang masuk untuk setiap kampanye dalam bentuk nominal dan persentase.

2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kegiatan DBC

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban..⁸⁷ Hubungan hukum memiliki syarat yakni adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.

a. Hubungan hukum antara pemberi dana dengan pengelola situs.

Hubungan kedua pihak dalam hal ini, antara pemberi dana dengan *pengelola situs* donasi. Hal ini penyedia *platform* donasi *Online* dapat dikategorikan sebagai pelaku di bidang jasa penyaluran dana donasi, dengan unsur-unsur terpenuhi diantaranya pengelola situs yang bersangkutan mengambil keuntungan yakni 5% dari uang yang di berikan oleh para pemberi dana atas penggalangan dana yang dilakukan.⁸⁸ Pemberi dana kedudukannya dalam kegiatan ini dianggap sebagai pengguna jasa, sehingga wajib dilindungi.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 254.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Alvi Anugrah sebagai Staff Hubungan Media Kitabisa.com

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola situs dengan pemberi dana menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pada prakteknya, pelaksanaan penggalangan dana melalui situs tidak memiliki pedoman berupa suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Syarat dan ketentuan penggunaan situs pun tidak dibuat secara formal seperti syarat dan ketentuan penggunaan situs. Ketentuan pengelola situs mengenal mekanisme pengajuan proyek dan panduan bagi supporter yang ingin memberikan donasinya dimuat dalam suatu forum tanya jawab atau dikenal dengrm istilah *Frequently Asked Questions* (FAQ).⁸⁹

b. Hubungan pengelola situs dengan penerima dana

Penerima dana sudah barang tentu memiliki hubungan hukum dengan pengelola situs *crowdfunding* yang berbasis donasi, disaat penerima dana tersebut telah mendaftarkan proyek proposalnya ke pengelola situs yang bersangkutan. Proses pendaftaran proposal tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengelola situs. Terlihat dari setiap calon penerima dana yang sudah mendaftarkan proyeknya kepada pengelola situs harus memenuhi persyaratan serta dokumen lainnya yang sudah ditentukan oleh pengelola situs.⁹⁰

Hubungan hukum antara kedua pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Pada saat penerima dana mengajukan proposal proyek kepada pengelola situs, pelaku berkewajiban untuk mengisi formulir pengajuan proyek secara benar, lengkap, dan jelas. Penerima dana juga dianggap telah membaca dan menyetujui keseluruhan mekanisme pengajuan proyek ketika mengajukan proposal proyeknya sehingga penerima dana berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Alvi Anugrah sebagai Staff Hubungan Media Kitabisa.com

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Alvi Anugrah sebagai Staff Hubungan Media Kitabisa.com

situs terkait dengan kedudukan penerima dana sebagai pemilik proyek dalam penggalangan dana yang akan dilakukan.⁹¹

c. Hubungan hukum pemberi dana dengan penerima dana

Hubungan hukum diantara pemberi dana dengan penerima dana sebenarnya tidak terdapat hubungan kontraktual. Namun pemberi dana hanya mempunyai hubungan dengan pengelola situs sama halnya dengan penerima dana. Apabila permasalahan timbul dalam hal pelaksanaan dan informasi penipuan terhadap proyek yang sudah disajikan, pemberi boleh melakukan gugatan kepada pihak pengelola situs meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual.⁹²

Hubungan hukum antara penerima dana sebagai pemilik proyek dengan pemberi dana juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemberi dana yang akan memberikan donasi berkewajiban untuk melakukan transfer ke rekening bank pengelola situs sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jangka waktu penggalangan dana berakhir dan donasi yang terkumpul berhasil mencapai target penerima dana berkewajiban menyerahkan laporan pemakaian dana kepada pemberi dana melalui pengelola situs, nilai donasi yang diberikan serta menyampaikan laporan dana masuk yang diperoleh.

Sebagai perantara pihak penerima dana dengan pihak pemberi dana, pengelola situs memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga terpenuhinya kepentingan para pihak. Keseluruhan donasi yang diberikan suporter akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak pengelola situs dalam suatu rekening tertentu sampai dengan jangka waktu penggalangan dana berakhir.

⁹¹ Kitabisa.com, *Mekanisme Pengajuan Proposal Penggalangan dana Bidang Donasi Pada Situs Kita bisa.com.* di akses September 2019.

⁹² Pasal 1365 KUH Perdata

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak DBC

Kehidupan dalam masyarakat memerlukan suatu norma.⁹³ Sehingga sistem kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan teratur, salah satu norma yang diharapkan dapat menciptakan hal tersebut adalah hukum. Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk dan tingkah laku.⁹⁴ Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.⁹⁵

Perlindungan hukum yang merupakan suatu pengayoman terhadap hak asasi yang dirugikan agar masyarakat memenuhi hak-haknya serta pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman,⁹⁶selanjutnya perlindungan hukum ini juga untuk melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum menuju ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia menikmati martabatnya.⁹⁷ Selanjutnya dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan.⁹⁸

Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan

⁹³ Muchlas, *Peran dan Kedudukan Nilai dan Norma dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), h. 32.

⁹⁴ Rolan Ahmadi, "Prinsip Tingkah Laku serta Petunjuk dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Social Kemasyarakatan*, Fisipol Univ.Graha Nusantara, Vol. 15, No. 2, 2017. h. 56.

⁹⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum,....., Op.Cit.*, h. 18

⁹⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 74.

⁹⁷ Sutiono. *Rule of The Law, (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: MIH Press, 2004), h. 3.

⁹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: UNS Press, 2003), h. 142.



hukum.⁹⁹ Selanjutnya dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni :¹⁰⁰

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Proses menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰¹

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bentuk dalam memberikan kepastian hukum tersebut terdapat perlindungan yang sekaligus mendapat pengayoman dan pengakuan dari Pancasila. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum, dengan konseptual dengan dilengkapi dengan unsur-unsur yang

⁹⁹ Soerjono Soekanto,, *Pengantar Peneitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133.

¹⁰⁰ Muchsin, *Loc.Cit*.

¹⁰¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Bandung: PT. Angkasa Raya, 1992), h.

umum dalam konteks universal hukum.¹⁰² Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga bentuk perlindungan berupa preventif serta represif harus dilaksanakan.¹⁰³

A.3. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pelaksanaan DBC

1. Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Praktek DBC

Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu membawa pesan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan.¹⁰⁴ dipilih menjadi beberapa kelompok, dari sisi materiilnya ada hukum positif ada hukum Islam dan hukum adat. Dari sisi hukum yang dikodifikasi dipilih lagi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang atau bisnis, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya. Dari sisi sistemnya ada yang menggunakan sistem *civil law* atau *common law* ada yang *mixe* antara dua sistem tersebut serta hukum Islam.¹⁰⁵

Pemahaman warga negara terhadap perangkat hukum tidak semua dapat digeneralisis bahwa mereka telah mengetahui sebagaimana slogan bahwa warga negara wajib mengetahui undang-undang. Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*).¹⁰⁶

Fakta lapangan menunjukkan terjadi variasi, baik antara mereka yang mengetahui dan sadar hukum kemudian mematuhi, ada yang

¹⁰² Shidarta, *Negara Hukum Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Binus University, 2016), h.3.

¹⁰³ Boby Aswandi,. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Univ. Diponegoro, Vol 1. No. 1, 2019, h. 9.

¹⁰⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana,2013), h. 288.

¹⁰⁵ Muchlas, *Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara*, PA Kelas I Pekalongan,h.2

¹⁰⁶ *Ibid*,h.3



paham dan sadar itu aturan hukum tetapi tidak mematuhi dan sengaja melanggar serta ada yang betul-betul tidak mengetahui. Padahal dalam ajaran itu, ketidaktahuan rakyat atas undang-undang tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*). Fiksi hukum dapat digolongkan merupakan asas yang mengandung ajaran pembenaran demi negara untuk memberi rambu-rambu kepada warga negara bahwa semua warga negara wajib mengetahui dan taat pada undang-undang.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.¹⁰⁷

Negara sebagai wadah warga negara mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan diberbagai bidang. Kewajiban tersebut membuat negara membentuk prangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya selalu *on the track*, sehingga semua regulasi yang telah diundangkan harus dimaknai sebagai upaya negara dalam mewujudkan perannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam berbagai bidang. Dari sisi konstitusi perlindungan merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 28 UUD 1945,

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Hukum dan Penegakan Hukum*, [https:// dialoghukum.org](https://dialoghukum.org) diakses 5 Januari 2020.

berangkat dari ketentuan inilah warga negara dari berbagai karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya.¹⁰⁸

Selanjutnya terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang preventif, pada perlindungan ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan melalui peradilan umum.

Perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia sudah merupakan tanggungjawab dan tugas dari Negara terhadap warganegaranya, pandangan ini dapat didasarkan pada teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh beberapa tokoh antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau.¹⁰⁹ Ide dasar teori hukum kodrat bahwa posisi setiap manusia dalam kehidupan ditentukan dan tunduk pada otoritas Tuhan, dan secara prinsip dalam teori ini meyakini bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya sehingga tidak dapat diganggu.¹¹⁰

Seperti dikatakan oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa: Kegiatan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang bersifat simultan, kompherensif, dan terus menerus, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan pada umumnya melibatkan banyak pihak dan banyak orang.¹¹¹

¹⁰⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

¹⁰⁹ Hernawan Sastrawinata, *Penegakan Hukum dalam Konsep Negara Kesatuan*. (Medan: Bersinar Book, 2017), h. 32.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 6.

¹¹¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, Cet. 2, 2007), h. 119-121.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia.¹¹² Pemerintah atau administrasi negara adalah salah satu subyek hukum. Sebagai subjek hukum pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan ataupun sebagai pejabat. Tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara.

Ketika tindakan hukum itu melanggar hak-hak warga negara, hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negara tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah.¹¹³ Perlindungan hukum yang dalam hal ini mengenai batasan bagi para pihak *DBC* dalam melaksanakan kegiatan.

Perlindungan hukum yang merupakan hak yang didapatkan atas pengayoman negara atau pemerintah terhadap warganya dalam hal kegiatan yang kemungkinan mengalami dirugikan baik material maupun immaterial sehingga mereka mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹⁴

2. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak *DBC*

Perlindungan hukum yang di terapkan dalam pelaksanaan kegiatan *DBC* ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini penyedia platform merupakan orang yang melakukan usaha atau penyedia jasa, sedangkan pemberi dan penerima dana merupakan

¹¹² *Ibid.*, h. 60.

¹¹³ *Ibid.*, h 58.

¹¹⁴ Bambang Arwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, Jurnal yuridika, Vol. 31, No. 3, 2017, h. 358.

pemakai dari jasa tersebut, dalam hal ini penyedia jasa harus dapat memastikan kenyamanan dan keamanan pemakai jasa tersebut dalam menggunakan jasa penyaluran donasi. Namun hal tersebut juga harus sesuai dengan perjanjian.¹¹⁵

Terjadinya penyalahgunaan dana donasi, maka perlu diteliti lebih lanjut pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab secara hukum.

a. Dalam hal penyalahgunaan dana terjadi karena kesalahan pengelola *platform*:

Penyalahgunaan dana oleh pengelola platform sulit terdeteksi. Pengelola *platform* menerima dana dari banyak pemberi dana dengan jumlah yang beragam. Total penerimaan donasi setelah dikurangi biaya, seharusnya disalurkan sesuai dengan campaign yang diinformasikan kepada masyarakat melalui website. Dana yang disampaikan sesuai atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya disalurkan, sangat bergantung pada iktikad baik dari pihak pengelola platform tersebut.¹¹⁶

Kepastian pada pemberi dana, pengelola platform diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala untuk diaudit oleh akuntan publik. Transparansi laporan keuangan harus disampaikan pada publik melalui *website*, dan tautan yang berisi hasil laporan tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemberi dana atau calon pemberi dana dapat dipenuhi dengan adanya dukungan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan. Masyarakat dapat melakukan pengaduan dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Penyalahgunaan dana donasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (penggelapan dana) menurut Pasal 372 KUHP, dan

¹¹⁵ Rahmanto, T.Y, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.1, 2019, DOI: h.41.

¹¹⁶ T. Mansuruddin, *Konsep Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Saham*, (Medan : Malaka, 2017) h. 46.



pelakunya dapat diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.¹¹⁷

b. Dalam hal penyalahgunaan dana terjadi karena kesalahan campaigner:

Pemberi dana tidak memiliki hubungan langsung dengan campaigner. Pemberi dana memiliki hubungan hukum dengan pengelola platform. Apabila campaigner melakukan penyalahgunaan dana yang telah diserahkan oleh pihak platform kepadanya, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung secara pribadi oleh campaigner tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dana atau calon pemberi dana, maka perlu pengaturan mengenai kewajiban campaigner untuk memberikan laporan pelaksanaan campaign yang transparan, kredibel dan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang layak kepada pemberi dana dan pengelola platform melalui platform.¹¹⁸

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan DBC:

- a) Pengelola platform: adalah perantara antara pemberi dana dengan penerima dana.
- b) Campaigner: pihak yang mengajukan penayangan informasi perihal adanya pihak yang membutuhkan dana.
- c) Pihak pemberi dana, yaitu pihak yang akan menyalurkan dana atau donasinya;
- d) Pihak penerima donasi. Pemberi dana perlu mendapatkan jaminan kepastian bahwa dana yang didonasikan akan sampai pada sasaran yang dimaksud.¹¹⁹

¹¹⁷ Pasal 372 KHUP

¹¹⁸ T. Mansur *Ibid.* h. 49

¹¹⁹ Rahayu Catur, *Penggalangan Dana Model Crowdfunding*, (Jakarta : UI Press,2013) h.

3. Bentuk Badan Usaha Bagi Para Pihak Dalam Praktek *DBC*

Penerima dana dalam sistem *DBC* didominasi oleh individu yang memiliki proposal untuk bantuan sosial. Situs ini memang ditargetkan untuk individu dan perusahaan lainnya. Pengelola sistus *DBC* di luar negeri telah melaksanakan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.¹²⁰

Indonesia *DBC* berakar pada donasi tunduk dan patuh pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan uang dan barang, dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Setelah di analisis dua peraturan ini tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang secara kontiniu, namun hanya menyebutkan sebagai organisasi kemasyarakatan. Pasal 3 ayat 1 PP No. 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa: “Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan suka rela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.¹²¹

Hakikat pelaksanaan tersebut merupakan pendanaan massal dari masyarakat kepada orang atau organisasi atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah untuk tujuan tertentu antara lain tujuan sosial, kesehatan, pendidikan baik suka rela maupun mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet dengan difasilitasi pengelola situs *DBC* sebagai perantara, serta bentuk badan usaha kreator di sistem *DBC* ini meliputi individu, perusahaan perseorangan, perusahaan rintisan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, serta bentuk badan usaha pengelola situs *DBC* ini dapat berupa lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan berbadan hukum.

¹²⁰ *Indiogigo.com*. Menargetkan Pengumpulan Donasi Dibidang Ekonomi Kreatif dan Sosial, di akses 24 Februari 2020.

¹²¹ Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.



B. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTEK DBC

B.1. Pengaturan DBC dalam Perundang-undangan di Indonesia

1. *Ratio Legis* Pengaturan DBC dalam Peraturan di Indonesia

Bagaian ini terlebih dahulu menguraikan pengaturan kegiatan penghimpunan dana baik penghimpunan dana secara langsung maupun penghimpunan dana secara *Online* di Indonesia, selanjutnya dengan gambaran tersebut maka dapat mengetahui *ratio legis* peraturan *DBC* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Undang - undang merupakan aturan yang bersifat umum mengenai kegiatan kegiatan pengumpulan uang dan barang, ruang lingkup aturan ini adalah untuk kegiatan pengumpulan dana dengan metode konvensional, tanpa melibatkan teknologi internet menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1991. Legalitas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang, terkecuali untuk pengumpulan uang dan barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat -istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas.¹²²

Saat ini peraturan yang mengatur tentang pengumpulan yang bersifat keagamaan, adat istiadat dan golongan tertentu belum diatur masih bersifat konvensional, namun dengan perkembangan banyaknya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pengumpulan uang dan barang diharapkan secepatnya untuk melahirkan aturan, agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat terkait dengan kegiatan ini.¹²³

¹²² Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang.

¹²³ Detik.com *OJK keluarkan Izin Fintech yang bergerak dalam bidang saham*, September,2019.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan uang dan barang.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah ini, pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapat uang atau barang untuk membangun dalam bidang kesejahteraan sosial, Mental, agama, kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.¹²⁴

Menurut Pasal 6 PP ini, pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan diperkenankan memotong hasil pendapatan sumbangan sebanyak banyaknya 10 % dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.¹²⁵ Peraturan Pemerintah ini mengatur, surat keputusan kebenaran dengan izin pengumpulan sumbangan ditetapkan untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang 1 kali dalam jangka waktu maksimal satu bulan.

Dalam hal terjadi tindakan yang menimbulkan potensi penyimpangan, maka menurut Pasal 18 akan dilakukan usaha penertiban dengan tindakan preventif dan refresif.¹²⁶ Menurut Pasal 20 tugas dibidang pengawasan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai departemen sosial, penyimpangan penggunaan dana yang memenuhi unsur tindak pidana akan diproses lebih lanjut oleh Penyidik.¹²⁷

c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan sistem

¹²⁴ Pasal 1 PP Nomor. 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang.

¹²⁵ Pasal 6 PP Nomor. 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang

¹²⁶ Pasal 18 PP Nomor. 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang

¹²⁷ Pasal 20 PP Nomor. 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang



Online, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

Setelah suatu program pengumpulan dana dalam rangka donasi dijalankan, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan.¹²⁸ Berdasarkan Pasal 19 Permensos, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam rangka memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin yang diberikan dan untuk mencegah penyimpangan.¹²⁹ Peran aktif pemerintah, diperlukan peran serta masyarakat dalam rangka kegiatan pemantauan kegiatan pengumpulan donasi sebagaimana di atur Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan sistem *Online*, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.¹³⁰

Dari perbandingan diatas dalam negara Eropa dan Amerika pengaturan tentang *DBC* diklasifikasikan sebagai kegiatan yang tidak termasuk dalam penggalangan dana yang berorientasi pada *profit*, namun dijadikan sebagai penguatan sosial yang harus mengaju pada peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan, meskipun ada sub bab peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan *crowdfunding* ini.

Pembahasan ini telah dijabarkan jenis dan ragam *crowdfunding*, selanjutnya diantara jenis *crowdfunding* ini, *DBC* belum ditemukan

¹²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*.

¹²⁹ Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

¹³⁰ Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.



aturan yang khusus, sehingga bisa dijadikan referensi untuk mengatur dan melahirkan sebuah Undang-undang yang berkaitan dengan DBC, dalam rangka mengisi kekosongan hukum di Indonesia terkait DBC tersebut.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/ POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan OJK ini secara keseluruhan membahas tentang penyelenggara layanan urun dana yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Aturan ini dalam Pasal 2 menyebutkan Kegiatan Layanan Urun Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pihak yang melakukan kegiatan layanan urun dana sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Kegiatan layanan urun dana tersebut harus memiliki izin operasional, terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, badan hukum yang menyelenggarakan merukan badan hukum yang berbentuk perseroan dan koperasi. Peraturan ini juga membahas pelaksanaan ijin dan proses pelaporan serta perubahan lembaga.

Penyelenggaraan kegiatan *Crowdfunding* ini wajib menyediakan dan/atau menyampaikan segala bentuk informasi terkini mengenai layanan urun dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi sebagaimana dimaksud ditempatkan pada situs web penyelenggara. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan urun dana. Dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan



permohonan layanan urun dana sebagaimana dimaksud penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan. Dalam penelusuran penulis, POJK ini juga tidak membahas terkait dengan layanan urun dana yang bersifat donasi, sehingga dibutuhkan peraturan yang berbicara tentang Crowdfunding yang bersifat donasi.

e. KUHPerdara Buku III Bab X Tentang Penghibahan.

Kitab ini menyebutkan dalam pasal 1666 hibah secara ruang lingkupnya, menjelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma cuma, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak saat pemberi masih hidup.¹³¹ Namun hibah juga tidak sama dengan DBC yang dibahas dalam penelitian ini. Hibah diperuntukkan bagi individu atau kelompok yang dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara suka rela dan tidak dapat ditarik kembali. Secara umum, hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksana pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Dalam proses pemberian hibah juga harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

2. Karakteristik DBC

Karakteristik merupakan ciri khas dari serta watak dari kekhasan dari suatu perwatakan tertentu dan yang membedakan dengan lainnya.¹³² Karakteristik DBC yang merupakan bentuk urunan dana yang bersifat donasi, Secara garis besar Crowdfunding ini merupakan pendanaan beramai ramai atau patungan, *Crowdfunding*

¹³¹ Pasal 1666 KUH Perdata

¹³² Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 56.

dapat dibedakan dalam beberapa kategori model. Menurut Bradford membedakan *crowdfunding* menjadi lima kategori, yaitu:¹³³

- 1) Model donasi,
- 2) Model penghargaan (*reward*),
- 3) Model pra-pembelian,
- 4) Model pinjaman, dan
- 5) Model ekuitas.

Situs *crowdfunding* dapat menerapkan satu model atau menerapkan lebih dari satu model. Model tersebut tergantung kegiatan yang dilakukan dan urun dana yang ditujukan. Prastyo Agus menjelaskan ada beberapa jenis situs yang dalam pelaksanaannya tergantung pemberi dana yang memberikan.¹³⁴ Berikut berbagai macam model situs *crowdfunding*.

1) Situs Model Donasi

Kontributor dalam situs donasi tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Biasanya model donasi ini diterapkan pada institusi amal, sosial atau *non-profit*.

2) Situs Penghargaan (*Reward*)

Kontributor dalam situs ini hanya mendapatkan penghargaan, tidak berupa uang namun berupa benda atau cipta karya yang didanai.

3) Situs Model Pra-pembelian

Model pra-pembelian hampir mirip dengan model *reward* yaitu kontributor tidak mendapat bagian keuntungan dari produksi akan tetapi mereka mendapatkan produk yang dibuat.

4) Situs Model Pinjaman

Situs yang menggunakan model pinjaman kontributor hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan

¹³³ Bradford, P.C.S., *Crowdfunding And The Federal Securities Laws*. (ColumBus: Rev, 2012), h. 11.

¹³⁴ Prastyo A. "Pengumpulan Dana Melalui Situs Crowdfunding", *Jurnal Financial*, Vol.23. No.2. 2011, h. 231.

pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus kontributor menerima bunga atas dana yang dipinjamkannya.

5) Situs Ekuitas

Situs Model ekuitas memberikan bunga kepada kontributor atas pengembalian usaha yang mereka bantu.

Namun telah disederhanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan empat bentuk *Crowdfunding*.¹³⁵

- a) *DBC*, jenis *crowdfunding* ini, yaitu pemberi dana tidak akan mendapat imbalan apapun dimanfaatkan untuk proyek non-profit.
- b) *Reward based crowdfunding*. Pemberi dana akan mendapat timbal balik baik jasa ataupun sebuah hak dalam *reward-based crowdfunding* ini. Namun bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut.
- c) *Debt-based crowdfunding*. Sebenarnya, *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa, yaitu berbentuk utang.
- d) *Equity-based crowdfunding*. Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.

Fokus dalam penelitian ini yakni *DBC* hal ini merupakan *not profit crowdfunding* yang bergerak di bidang donasi yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. *Not for profit crowdfunding* memiliki tujuan sosial dan biasanya dilakukan dalam proyek pendidikan, kesehatan publik, infrastruktur publik, bantuan amal, pembuatan perangkat lunak *open source* dan *public research project*.

Konsep *crowdfunding* sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dari sisi permodalan proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat

¹³⁵ Indra. Disampaikan dalam *Seminar International The Rout of OJK in Promoting Financing for Innovative and Creative Business Activities. Crowdfunding Alternative Funding for Creative Business*. Jakarta, h. 2.

luas.¹³⁶ Perkembangan teknologi yang cepat dan kemudahan dalam mengakses informasi, pertukaran data serta transaksi via internet seharusnya mampu membuat *platform crowdfunding* ini lebih cepat berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.¹³⁷

Namun, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang informasi tersebut, sehingga wirausaha di Indonesia kurang berkembang. Hal ini yang seharusnya menjadi sumber pendanaan bagi sektor usaha untuk memperluas dan mengembangkan usahanya. Padahal konsep ini diperuntukan bagi pengusaha yang ingin menambah dananya, penggunaanya relatif mudah serta sudah berbasis internet sehingga dapat di akses setiap orang.¹³⁸

Mengacu pada konsep Sullivan maka *crowdfunding* atau pendanaan oleh khalayak atau urun daya dapat diartikan sebagai suatu inisiatif pengumpulan dana yang diajukan oleh individu/ tim/ organisasi/ entitas untuk mewujudkan suatu proyek. Ciri khas dari *crowdfunding* adalah pengumpulan dana bernominal kecil hingga sedang dari banyak orang untuk suatu kepentingan yang umumnya menarik hati banyak orang.

Aktor utama dalam mekanisme *crowdfunding* adalah individu pencari dana, portal *crowdfunding* sebagai penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai pemberi dana. Proses *crowdfunding* dimulai dengan individu pencari dana melakukan registrasi pada portal *crowdfunding* secara online. Setelah melakukan registrasi, pencari dana mengajukan proposal kepada portal *crowdfunding*. Portal *crowdfunding* bersama dengan melakukan seleksi atas proposal yang dikirimkan. Apabila diterima maka proyek akan ditampilkan pada halaman portal dan individu pencari dana tersebut dinamakan kreator.¹³⁹

¹³⁶ Dhoni Syiamsyah, *Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktural di Indonesia*. Jakarta, Departemen Keuangan RI, h. 1.

¹³⁷ *Ibid.* h. 3

¹³⁸ *Ibid.* h. 6

¹³⁹ Tim Patungan.net, *Ketentuan Prosedural Pencari Dana dalam Situs Patungan.Net*, diakses 23 Agustus 2019.



Pada era sekarang kemunculan situs *crowdfunding* sebagai aktor utama dalam mempertemukan penggalang dana dan pembuat kampanye. Dalam situs yang berbasis donasi banyak ditemukan kasus tidak semua proyek sosial memiliki kuantitas pendanaan yang signifikan. Dalam beberapa kasus misalnya, kampanye yang sifatnya perorangan memiliki pemberi dana yang sangat sedikit.

3. Prinsip Perlindungan Hukum *DBC*

Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia itu sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep “*rule of the law*” dimana perlindungan hukum di Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan pada harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila.¹⁴⁰

Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak manusia tersebut, yang merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.¹⁴¹ Konsep dominan tentang hak asasi menekankan eksistensi dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu. Hal itu berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Tindakan pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang sepihak. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apabila dalam negara hukum modren yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, h. 34.

¹⁴¹ *Ibid*, h. 38.

mencampuri kehidupan sehingga diperlukan perlindungan tersebut.¹⁴²

Prinsip perlindungan tersebut dapat dituangkan dalam pelaksanaan *DBC*, dengan melindungi pihak terkait dalam pelaksanaannya. Prinsip tersebut dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat sebagai penyedia platform dan pengguna platform menerapkan prinsip fundamental yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk menyelenggarakan program penggalangan dana meliputi :

1. Transparansi yakni menjunjung tinggi keterbukaan informasi yang meliputi kemudahan akses informasi yang disediakan penyedia platform dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pengguna.
2. Akuntabilitas yakni pertanggungjawaban secara terbuka terhadap program donasi dalam melakukan penggalangan dana kemudian dilakukan dalam bentuk laporan disertai dengan bukti pertanggungjawaban serta bukti penyebaran dan penerimaan pihak yang bersangkutan.
3. Partisipasi dimana semua pihak yang terlibat berhak melibatkan diri dalam program penggalangan dana donasi yang diselenggarakan platform termasuk memberikan saran dan kritikan serta pengaduan terhadap terselenggaranya proses kegiatan donasi tersebut.
4. Keberlanjutan, yakni manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini dalam hal penggalangan dana secara donasi, diharapkan dapat kembali berdaya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial budaya dan spritualnya secara layak.¹⁴³

¹⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014) h. 274.

¹⁴³ Andi F. Noya. *Benih Baik Platform Crowdfunding Indonesia*, diakses 24 Desember 2019.

Selanjutnya dengan prinsip tersebut dapat terlaksana harmonisasi pelaksanaan *DBC* sebagaimana mestinya antara sesama pihak. Selanjutnya tidak terlepas dari Undang-undang No.9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 tahun 1996 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, bahwa penggalangan dana masyarakat hanya boleh dilakukan oleh organisasi atau yayasan yang telah memperoleh izin Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan tidak diperkenankan atas nama perseorangan.¹⁴⁴

B.2. Kontrak dalam Praktek *DBC*

1. Bentuk Kontrak dalam Praktek *DBC*

Crowdfunding sebagai kegiatan penggalangan dana dari masyarakat baik dengan ataupun tanpa kolateral terbukti telah bermanfaat bagi pelaku industri bisnis di Indonesia. Pelaksanaan *crowdfunding* di Indonesia terhalang oleh belum ditemukannya kontruksi hukum yang tepat dalam merumuskan pengaturannya dan pengawasannya. Sehingga dikhawatirkan akan mudah untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.¹⁴⁵

Crowdfunding sebagai kegiatan penggalangan dana dari masyarakat baik dengan ataupun tanpa kolateral terbukti telah bermanfaat bagi pelaku industri bisnis di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji jenis hubungan hukum dan perjanjian yang tepat khususnya kegiatan sistem *DBC* kemudian menentukan wewenang pengawasan sistem tersebut. Langkah awal yang perlu diteliti terlebih dahulu yakni tentang bentuk perjanjian

¹⁴⁴ Nur Rahmawati, "Dasar Hukum Kegiatan Penggalangan Dana di Indonesia", *Jurnal Justice Economic Business*, Vol.13 No.2.2015, h. 120.

¹⁴⁵ Auly Nahdiyan Mafaza, *Kekosongan Hukum tentang Donation Based Crowdfunding*, Klik Alsa, h. 3.

masing-masing sistem barulah mengarah kepada hubungan hukum para pihak.

Crowdfunding merupakan hal baru yang belum seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶ *Crowdfunding* berbasis *lending* dan *equity* secara tidak langsung dapat dikategorikan ke dalam jasa *fintech* dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Namun *crowdfunding* berbasis *donasi* dan *reward* belum memiliki aturan khusus.¹⁴⁷ Oleh sebab itu, meneliti bentuk perjanjian dan hubungan hukum para pihak yang timbul dari perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan konstruksi hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hubungan hukum dalam sistem *crowdfunding* harus dikaji dari hubungan hukum antara penerima dan pengelola situs *crowdfunding*, serta hubungan hukum antara penerima dana dengan pemberi dana.¹⁴⁸

Hubungan hukum antara penerima dana dengan pengelola situs *crowdfunding* merupakan hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.¹⁴⁹ Misalnya, penerima dana berhak menerima dana dari proyek yang telah dimuat di situs *crowdfunding* yang dikelola pengelola situs namun ia juga berkewajiban memberikan biaya jasa dalam persentase tertentu kepada pengelola situs *crowdfunding*. Sebaliknya, pengelola situs *crowdfunding* berkewajiban memuat

¹⁴⁶ Cahyu., *Menambah Peluang Bisnis dengan Crowdfunding, dengan Memanfaatkan Media Sosial*. <https://liputan6.com/teknored/3>. diakses 20 September 2019.

¹⁴⁷ Rr Dyah Citra Harina, "Politik Hukum Pembaruan UU Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance* No 1 Vol. 4. 2019, h. 190.

¹⁴⁸ Maulana Irfan, *Crowdfunding... op.cit.*,h.32.

¹⁴⁹ R. Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 269.



proyek kreatif yang telah lulus seleksi di halaman situs sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kewajiban lain yang jauh lebih penting adalah memberikan dana yang terkumpul kepada si penerima dana yang bersangkutan.¹⁵⁰

Pengaturan donasi masuk ke dalam ruang lingkup *charity solicitation* (pengumpulan amal). Konsep *charity solicitation* untuk pengaturan sistem *DBC* di Amerika Serikat tersebut tidak ubahnya dengan konsep hibah dalam BW yang selama ini menjadi dasar pengaturan sistem *DBC* di Indonesia yang proses pengumpulan sumbangannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

2. Asas Kontrak Dalam Praktek *DBC*

Hukum kontrak merupakan perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dan mengatur jenis-jenis perjanjian.¹⁵¹ Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, perikatan bersumber dari perjanjian, selanjutnya kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati baik kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian dengan adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang sudah disepakati.¹⁵² Hukum kontrak terdapat beberapa prinsip yang menjadi pegangan dan memiliki fungsi penting dalam sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak memiliki atau menjalankan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum kontrak salah satunya dapat kita tinjau dari UNIDROIT.¹⁵³

Prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku tidak terbatas pada prinsip-prinsip itu saja melainkan bermunculan prinsip baru

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 271.

¹⁵¹ Lawrence M. Friedmen dalam Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.3.

¹⁵² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok : Rajawali Press, 2020), h. 3.

¹⁵³ Mahmul Siregar, *UNIDROID*, disampaikan dalam *Seminar Hukum Kontrak* di Medan, 23 September 2006.

semisal prinsip proporsionalitas, prinsip transparansi. beberapa prinsip ini yang akan menjadi tolak ukur pembahasan, yaitu:

a. Prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan perkembangan terbaru dalam prinsip-prinsip hukum Kontrak. Prinsip proporsionalitas berhubungan juga dengan asas-asas pokok hukum kontrak lainnya yang telah lebih dulu ada dan dikenal yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.

Sejalan dengan itu asas proporsionalitas dengan istilah (*equitability contract*) menunjukkan suatu hubungan yang setara tidak berat sebelah dan adil, dengan kata lain hubungan kontraktual dilaksanakan secara proporsional dan wajar.¹⁵⁴ Prinsip proporsionalitas bukan merupakan sebuah prinsip yang berdiri sendiri secara terpisah, dalam pelaksanaannya ia akan selalu berkaitan dengan asas-asas hukum kontrak tersebut, bahkan menjadi bentuk perkembangan terakhir yang mengoreksi dan menyempurnakan asas-asas hukum kontrak lain yang telah lebih dulu ada tersebut. Berikut ini akan kita tinjau lebih lanjut keterkaitan antara prinsip proporsionalitas dengan asas-asas hukum kontrak tersebut diatas serta penerapannya dalam sistem *DBC*.

Prinsip proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal ditengarai justru kadangkala dapat menimbulkan ketidakadilan. Latar belakang lahirnya prinsip kebebasan berkontrak adalah paham individualisme yang lahir di zaman Yunani, menurut paham individualisme ini setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya¹⁵⁵. Dalam hukum

¹⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 86.

¹⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 118-119.

kontrak paham ini diwujudkan dalam prinsip “kebebasan berkontrak”.¹⁵⁶

Perkembangan iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi tidak lepas dari evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mula hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni suatu kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum yang secara ketat dan formal mengacu *ius civile*.¹⁵⁷ Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Doktrin iktikad baik ini berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli dan lain lain. Doktrin ini berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku baik warganegara maupun tidak.¹⁵⁸

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹⁵⁹

b. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Prinsip Transparansi dan akuntabilitas seharusnya dilakukan dalam kegiatan pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang perusahaan hingga manajemen perusahaan. Transparansi seharusnya harus dimuat

¹⁵⁶ *Ibid.*, h.120

¹⁵⁷ *Ius Civile* dalam hukum Romawi merupakan seperangkat hukum yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban suatu warga negara Romawi dalam bidang hukum benda, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan dan lain lain. Lihat Hans Julius Wolff, *Roman Law: An Historical Introduction*. (Norman: University of Oklahoma, 1978), h. 61-62.

¹⁵⁸ Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik ... Op.Cit, Ibid*, h. 129.

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 130.

dalam kontrak ini, apalagi kegiatan yang berbasis donasi yang sangat mudah untuk disalahgunakan. Dalam transparansi tersebut didapatkan kejelasan informasi, status dan sejauhmana kegiatan dilakukan serta hasil kegiatan penggalangan dana tersebut.

Sistem transparansi ini tercermin dengan pelaksanaan *crowdfunding* dengan sistem *online* di semua pelaksanaan penjelasan serta pelaksanaan serba terbuka, merupakan sebuah tuntutan dalam pelaksanaannya karena pelaku *crowdfunding* ini satu sama lain belum pernah berjumpa, dan salah satu tawaran terkuat hanya bermodal transparansi kejujuran dan keterbukaan. Hal ini yang dibutuhkan, dalam kegiatan *Crowdfunding*. Prinsip transparansi disebutkan dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan :¹⁶⁰

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau.

Hal ini yang harus diterapkan dalam kegiatan *DBC* dengan cara keterbukaan informasi di mulai sejauh tahapan pra kontrak sampai dengan penyaluran dana, dengan demikian target dana dan proses kegiatan dari setiap aksi sosial yang diselenggarakan. Terbuka intinya setiap pihak mengetahui berapa nominal uang masuk dan keluar dan bagaimana peruntukan dan penyalurannya. Dalam sistem *DBC* meskipun tidak mendapatkan keuntungan dan timbal balik secara

¹⁶⁰ Pasal 29 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

financial namun prinsip transparansi ini hendaknya dilakukan, mulai sejak tahap pra kampanye sampai tahap kampanye.

DBC selain dari proses kegiatannya membutuhkan transparansi juga dituntut transparansi pengelolaan uang yang diterima dari masyarakat, sehingga di butuhkan transparansi pengelolaan situs terkait uang yang didapat penyalurannya, serta jangka waktu pelaksanaan secara rinci dalam kegiatan tersebut, supaya mencegah terjadinya masalah seperti penipuan dan pengelapan terhadap pelaksanaan donasi tersebut.

B.3. Pengawasan Terhadap Praktek *DBC* di Indonesia

1. Peran Negara dalam Pengawasan Kegiatan *DBC*

Pelindungan hukum yang diberikan pada sektor industri kreatif bertujuan untuk mendorong perkembangannya, memberikan Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut dengan (HKI) atas apa yang menjadi hak mereka baik secara moril maupun materil, dan melindungi mereka dari klaim pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula perlindungan hukum yang diberikan pada *DBC* hendaknya bertujuan untuk melindungi pemberi dan penerima dana, melindungi transaksi dananya, dan menggiringi perkembangannya.

Peran negara salah satunya adalah mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar memiliki kesempatan yang sama dalam berpikir dan berkreasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa donasi tersebut. Peran tersebut hendaknya dijalankan secara adil dan proporsional dalam menjaga kepentingan semua pihak. Baik pihak pemberi dana maupun penerima dana memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilindungi, begitu pula dengan pihak pengelola situs sebagai perantara. Pembagian hak dan kewajiban ini

dapat diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, dan asas ini berorientasi pada konteks hubungan para pihak.¹⁶¹

Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak ini dapat ditelaah lebih lanjut dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam teori cita hukum. Teori Cita Hukum (*idee des recht*) menyebutkan ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)¹⁶². Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbrunch dalam *idee des recht* yakni “penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut”.¹⁶³

Peran negara dalam sistem DBC sebagai wujud kemajuan teknologi informasi juga dapat ditinjau dari teori keadilan kreatifa dan teori keadilan protektiva yang lahir dari Notohamidjojo. Notohamidjojo memaparkan:

“Keadilan kreatif (*iustitia creativa*) adalah kebebasan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, yakni berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan”.¹⁶⁴

Keadilan protektiva (*iustitia protectiva*) adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yakni memberikan perlindungan kepada setiap orang, yakni perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.¹⁶⁵ Dari sisi masyarakat sebagai

¹⁶¹ Nuraini Apriliana R, “Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, dan Permen Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba”, *Jurnal Privat Law*, Edisi Nov-Maret 2014, h. 46.

¹⁶² Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 3 Oktober 2017, h.388.

¹⁶³ *Ibid*, h. 390.

¹⁶⁴ Notohamidjojo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 12

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 16

penyumbang dana perlu diperhatikan keamanan penggalangan dana, penggunaan dana sesuai tujuan awal dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban dari penerima dana kepada pemberi dana. Di sinilah letak keadilan protektif (*iustitia protectiva*). Di dalam teori keadilan protektiva terkadang fungsi pengawasan negara¹⁶⁶.

Teori keadilan protektiva mengedepankan fungsi pengawasan negara dalam membuat produk hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus memberlakukan pengawasan dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggarnya. Namun pengawasan yang dimaksud di sini bukan pengawasan yang bersifat otoriter melainkan penengah, agar tidak terjadi penyimpangan wewenang.¹⁶⁷

Membebas peran negara terhadap perlindungan hukum *DBC* berarti harus membahas pula mengenai konsep negara kesejahteraan dan konsep *fundalisme* pasar pada paham *neoliberalisme* sebagai dua konsep yang mendominasi perkembangan dunia ekonomi. Ekonom-ekonom beraliran *neoliberalisme* menganggap segala macam campur tangan negara adalah hal yang harus ditolak karena dianggap hanya akan menimbulkan distorsi, sehingga negara dianggap sebagai masalah dan birokrat pemerintah sebagai parasit ekonomi.¹⁶⁸

Praktiknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum di atas, dimana dengan pengutamaan “kepastian hukum” maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan” lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan.¹⁶⁹ Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur

¹⁶⁶ *Ibid*, h. 18

¹⁶⁷ Yakobus, *Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Semarang: Undip Press, 2008), h.16.

¹⁶⁸ Ety Susilowati, “Neoliberalisme: Antara Mitos Dan Harapan”, *Jurnal Jejak*, Vol.2.No. 2, 2009, h. 130

¹⁶⁹ *Ibid*. h. 57.

tujuan hukum tersebut di atas sama pentingnya dan memiliki peranannya masing-masing sehingga asas ketiga tersebut mendapat perhatian secara seimbang dan proporsional.

2. Peran OJK dalam Pengawasan DBC

OJK, berwenang mengatur dan mengawasi Bisnis *fintech* di luar moneter dan sistem pembayaran sejak pemberlakuan UU 21/ 2011 tentang OJK, tugas dan wewenang BI dalam pengatur pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK. OJK juga mengambil alih tugas dan kewenangan Bapepam-LK di bidang pengaturan dan pengawasan pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lain. OJK adalah lembaga negara independen yang memiliki kewenangan dasar dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.

Pasal 5 dan Pasal 6 UU 21/2011 menyatakan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁷⁰

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 21/2011 adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.¹⁷¹

¹⁷⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁷¹ Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK khususnya pengawasan terhadap kegiatan DBC, belum terlihat memadai, masih banyak pengawasan yang terabaikan, sehingga banyak muncul masalah dan kasus yang berkaitan dengan DBC, misalnya banyak bermunculan situs yang mengatasnamakan *Crowdfunding* yang bersifat donasi. OJK juga tidak sesuai dengan fungsinya sebagai pengawasan, mengingat kegiatan *crowdfunding* yang bersifat donasi disamakan dengan kegiatan finansial pada umumnya, namun DBC dalam hal ini bukanlah kegiatan finansial pada umumnya, akan tetapi DBC merupakan kegiatan urun dana yang bersifat donasi yang berbentuk cuma-cuma tidak diharapkan imbalan ataupun keuntungan dari dana yang didonasikan.

3. Perlindungan Hukum DBC dalam Hukum Positif Indonesia

DBC yang merupakan penggalangan dana yang dilakukan secara masal dimana individu-individu memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *DBC* ini ialah patungan secara sukarela tanpa memberikan imbalan. *DBC* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.¹⁷² Dengan melalui internet, situs-situs *DBC* memperbolehkan organisasi kecil maupun perorangan untuk mengumpulkan donasi dari orang banyak.¹⁷³ Dalam pengaturan *DBC* belumlah ada aturan yang spesifik namun aturan yang berdekatan dengan kegiatan *DBC*, telah ada dalam POJK Nomor 57/POJK.04/ 2020, serta UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Pada dasarnya kegiatan pengumpulan dana dari individu-individu ataupun organisasi diperlukan peran serta pemerintah dalam hal

¹⁷² Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Loc.Cit.*

¹⁷³ David M. Freedman dan Matthew R. Nutting, 2015, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Eguity, Platforms in the Usa*, USA: Willey & Sons, h. 5



pengawasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan individu-individu ataupun organisasi.

C. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTIK *DONATION BASED CROWDFUNDING*

C.1. Pembentukan Norma Hukum tentang Perlindungan Para Pihak dalam *DBC*

1. Kajian Hukum Praktek *DBC*

Perkembangan internet saat ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Perkembangan ini tidak terlepas dari partisipasi setiap individu di dunia maya yang begitu besar. Sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menciptakan sebuah aplikasi *platform-platform* baru yang berbasis internet sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Kadaan inilah yang menjadi faktor utama melesatnya fenomena *crowdfunding*. Fenomena *crowdfunding* menyita perhatian kalangan masyarakat saat ini. *Crowdfunding* adalah fenomena rintisan aplikasi berbasis web 2.0.

Fenomena *crowdfunding* ini merupakan bukti dari perkembangan metode komunikasi yang dihirilisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan tidak dapat dibendung. *Trend crowdfunding* menjadi fenomenal, karena memberikan manfaat sekaligus imbas yang begitu besar bagi kebutuhan masyarakat modern. Maka tidak menuntut kemungkinan platform *crowdfunding* akan semakin besar dan berkembang pesat di dunia maupun di Indonesia.

Perkembangan *crowdfunding* terbukti dengan munculnya beberapa situs dan web penyelenggara layanan urun dana di Indonesia. Situs penyelenggara urun dana mempunyai karakter dan tujuan yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan tipe *crowdfunding*. Hal ini disesuaikan dengan target masyarakat yang mereka inginkan. Jadi tidak semua situs *crowdfunding*

menyediakan semua jenis layanan urun dana. Penyelenggara urun dana menyesuaikan layanannya dengan porsi masing-masing yang dapat mereka sanggupi.

Pengaturan yang secara khusus belum ditemukan, sehingga perlu adanya proyeksi dan program untuk melahirkan pengaturan yang berkaitan dengan Donasi ini, sebab dengan perputaran dan perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak situs yang bermunculan yang mengatas namakan situs donasi, dengan berbagai penawaran yang lebih menarik, dalam hal mengatasi permasalahan tersebut sudah sepatutnya dilahirkan aturan yang berkaitan dengan DBC.

2) Pembentukan Norma Hukum Praktek DBC di Indonesia.

Pembentukan suatu perundang-undangan merupakan cara pemerintah dalam hal mengelola pemerintahan dengan proses yang baik dengan tidakn yang sistematis dan berkelanjutan walaupun pemerintah telah berganti.¹⁷⁴ Peraturan perundang-undang tersebut dalam prosesnya harus melibatkan nilai moralitas dalam konsep Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dapat diambil dalam diri kehidupan bangsa Indonesia maupun dari luar, sebab Pancasila merupakan Ideologi terbuka.¹⁷⁵

Penyusunan perundang undangan didasarkan pada rincian masalah, dalam hal ini masalah hukum yang muncul akibat dilakukan DBC tersebut, masalah hukum ini yakni masalah yang timbul akibat adanya hukum yang tidak lengkap dan tidak jelas.¹⁷⁶ dengan membuat naskah akademik, yakni dengan melakukan penelitian dan analisis kajian permasalahan hukum yang dilakukan secara ilmiah

¹⁷⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

¹⁷⁵ Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer Eksploitasi Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Cet.I. (Jakarta: Madyan ind-press, 2016), h 20.

¹⁷⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Perundang Undangan*, (Jakarta:SinarGarafika,2018), h.7.

sebagai syarat dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁷ Konsistensi dengan kajian naskah akademik sebagai langkah dasar dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, namun sebaliknya, masih banyak terdapat peraturan yang tidak berdasarkan naskah akademik yang sudah dikaji terlebih dahulu.¹⁷⁸

Mekanisme penyusunan sederhana naskah akademik dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan metode penyusunan. Selanjutnya membahas kajian teoritis dan praktek empiris, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, menuliskan tentang ruang lingkup arah pengaturan, materi muatan undang-undang, serta diakhiri dengan penutup.¹⁷⁹

Berkaitan dengan penyusunan naskah akademik yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam membuat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak DBC di Indonesia, secara sederhana dijelaskan sebagai berikut:

a. Latar belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.¹⁸⁰ Permasalahan layanan jasa *non-bank* yang berkembang dewasa ini harus diperhatikan dengan serius. Disamping membutuhkan norma hukum juga membutuhkan keabsahan dalam kegiatan. Sejalan dengan itu dapat dijadikan sebagai patokan dalam

¹⁷⁷ Teknik penyusunan naskah akademik ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁷⁸ Jawahir Thontowi, *Negara....., Op.Cit*, h.106.

¹⁷⁹ Ino Sentius, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang*, (Jakarta : Pusat Perancang UU Badan Keahlian DPR-RI, 2017), h.2.

¹⁸⁰ Bagir Manan. *Ketentuan - Ketentuan Tentang Pembentukan Peratutran Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional*. (Disampaikan dalam Seminar Pertemuan Ilmiah Tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994), h. 13.



melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan layanan jasa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan tingginya dinamika perkembangan dalam masyarakat.¹⁸¹

Permasalahan muncul disebabkan kenyataan dan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan masalah hukum tersebut ketidaksesuaian hukum serta kekosongan hukum dalam sebuah peristiwa hukum.¹⁸² Dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang bergerak di bidang jasa keuangan khususnya bidang penggalangan dana yang bersifat donasi sosial atau yang disebut sebagai *DBC*.

Indonesia saat ini telah memasuki masa perkembangan revolusi industri 4.0. Segala kegiatan rumah tangga serta kegiatan sehari-hari telah menggunakan industri teknologi.¹⁸³ Tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan penggalangan dana yang bersifat donasi dan bersifat sosial, sebuah kegiatan dalam prosesnya dengan mamakai internet sebagai media utamanya.¹⁸⁴

Dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat tersebut serta adanya berbagai pihak yang akan menyumbangkan dana, dan di lain pihak juga ada masyarakat yang memerlukan bantuan, maka yang jadi titik simpul bagi mereka adanya pengaturan perundang-undangan serta cara pelaksanaannya, agar tercipta harmonisasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 C ayat (1), mengatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

¹⁸¹ Subagyo Usman, *Dinamika Masyarakat Adat*, (Bandung: Cendana, 2018), h.19.

¹⁸² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan. Op.Cit*, h.9.

¹⁸³ Wahyudi Sutopo, “Industri 4.0: Telaah Klarifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”, *Jurnal J.T.I Undip*, Volume 13 No. 1 Tahun 2018.

¹⁸⁴ Intan S. “Crowdfunding Kegiatan Baru dalam Bidang Jasa Keuangan Non Bank”. *Jurnal Bisnis*, Vol.4 Nomor 2 Tahun 2018.

kesejahteraan umat manusia”.¹⁸⁵ selanjutnya dalam Pasal 28 F, mengatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹⁸⁶

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 4 mengatakan “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, diselenggarakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan stabilitas keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.¹⁸⁷ Selanjutnya dalam Pasal 5 “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan”.¹⁸⁸

Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia tentang layanan jasa urun dana *Crowdfunding* berbasis donasi. merupakan dasar hukum tentang Pengumpulan dana bersifat donasi. Dapat dijelaskan bahwa Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong- royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang dengan perantara orang ketiga yakni pihak pengelola situs dengan ketentuan perjanjian. Adanya kegiatan layanan jasa pengumpulan dana ini sebagai usaha menghimpun dan mengerahkan segala *funds* and *forces* bagi pembangunan sosial diatur dan diawasi sebaik-baiknya.

¹⁸⁵ Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸⁶ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸⁷ Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK

¹⁸⁸ Pasal 5 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK

Walaupun telah ada beberapa peraturan yang berdekatan dengan peraturan ini, seperti halnya peraturan yang *Crowdfunding* yang bersifat *Leanding* dan *Equity Crowdfunding*. Sejauh ini belum mampu menjadi solusi dari permasalahan yang timbul akibat dari kegiatan donasi tersebut. Mengingat peningkatan situs dibidang donasi semakin menjamur, seiring dengan fenomena tersebut juga banyak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh para pihak dalam kegiatan tersebut.

Penyelesaian sengketa permasalahan atas kegiatan *DBC* masih disatukan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, begitu juga dengan penerapan sanksi juga belum ditentukan secara khusus sehingga dianggap perlu untuk pembentukan peraturan perundang-undangannya. Meskipun pengawasan dikuasai penuh oleh Otoritas jasa keuangan, namun pelaksanaan dan penerapan sanksi tidak dapat dilakukan secara maksimal, mengingat peraturan yang khusus belum diterbitkan.¹⁸⁹ tetapi pelaksanaannya ternyata kurang memuaskan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini. Sistem pengawasan represip yang termuat dalam *ordonnantie* tersebut tidak dapat lagi dianggap mencukupi.

Selanjutnya makin bertambah banyaknya pengumpulan uang, dan bermunculan banyak situs yang mengatasnamakan donasi. Sehingga rentan mengundang kerugian, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun kelompok atau perusahaan. bahkan terkadang dengan disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemerasan secara halus, sehingga mengganggu dan menimbulkan kegelisahan didalam masyarakat. Selanjutnya tentang mekanisme perizinan diberikan oleh penguasa setempat.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat diperlukan upaya yang dapat mengakomodir terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta menangani permasalahan dalam penyelenggaraan penggalangan dana yang bersifat donasi di

¹⁸⁹ Iskandar F. "Kedudukan Pengelola Situs dalam Kegiatan Layanan Urun Dana (Crowdfunding)", *Jurnal Acta*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2017.h. 47.

Indonesia atau *Donation Based Crowdfunding* selanjutnya disebut (DBC). Peraturan Perundang-undang ini juga akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga dalam upaya mendorong perekonomian serta prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹⁰

Undang-undang ini juga mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan, izin kegiatan serta sanksi yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini. Selanjutnya, Undang-undang ini secara yuridis merupakan amanat dari UU OJK sebagai podasi peraturan dalam bidang jasa keuangan serta pengawasan dalam bidang jasa keuangan khusus dibidang Informasi teknologi yang diamanatkan oleh undang-undang Bank Indonesia.¹⁹¹

Berdasarkan paparan di atas, pengusulan Undang-Undang yang berkaitan dengan layanan penggalangan dana bersifat donasi, atau *DBC*, merupakan peraturan yang secara spesifik mengatur tentang layana pengumpulan dana bersifat donasi sebagai terobosan hukum mengingat kebutuhan dan kepentingan para pihak yang semakin hari belum ada kejelasan peraturan secara khusus. Mengingat semakin menjamurnya kegiatan penggalangan dana yang bersifat donasi yang banyak mengarah kepada penipuan dan tidak tepat sasaran.¹⁹²

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas terdapat bebrapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan naskah akademik. Membahas perkembangan teori tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*) serta bagaimana praktek empiris pelaksanaan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Selajutnya peraturan terkait dengan kegiatan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Serta landasan Filosofis, landasan

¹⁹⁰ Sinta C.P, "Gotong Royong Sebagai Prinsip Masyarakat Indonesia untuk Menanggapi Konflik Multikulturalisme". *Jurnal Law*. Vol.2, No. 2 Tahun 2017, h. 56.

¹⁹¹ Nurkahman, "OJK: Sejarah, Fungsi dan Struktur Lembaga Kebijakan Keuangan", *Jurnal Yurisprudence*, Vol 2, No. 2 Tahun 2016. h. 34

¹⁹² Auly Nahdyan mafaza....*Kekosongan Hukum, Op.Cit*, h. 15.



Sosiologis serta landasan yuridis dalam pembentukan RUU tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*).

penyusunnya naskah akademik untuk pembentukan Rancangan Undang- undang tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Menggali dasar-dasar teoretik dan fakta empirik tentang pelaksanaan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Mengungkap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan peraturan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi norma dalam rancangan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*).

Kegunaan naskah akademik Peraturan perundangan tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). adalah menyusun landasann pengaturan dalam bentuk Peraturan layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Sebagai bahan masukan bagi pembuatan rancangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*).

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum.

Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran *intersubjektivitas*, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan

dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.¹⁹³

Metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁹⁴ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁹⁵

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, *selain pendekatan normatif digunakan juga pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif*.¹⁹⁶

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁹⁷ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.¹⁹⁸

Penyusunan naskah akademik untuk rancangan undang-undang tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). pada hasil

¹⁹³ Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, h. 18.

¹⁹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 13-14.

¹⁹⁵ Hardijan Rusli. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V No. 3 Tahun 2006. h. 50.

¹⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986). h. 32.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 36.

¹⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). h. 252.

penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Melalui pendekatan ini, pengkajian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

b. Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris

Sebelum memahami kalimat Rancangan Undang-undang tentang layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). penulis uraikan terlebih dahulu pengertian kata per kata didahului dengan membahas layanan urun dana bersifat donasi (*DBC*). Layanan mempunyai arti jasa atau aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak memiliki transfer kepemilikan. Selanjutnya layanan merupakan suatu tindakan suka rela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara suka rela. Secara umum menurut Purwadarminto adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.¹⁹⁹

Urun dana adalah usaha yang dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat luas guna memodali suatu proyek atau usaha. Selanjutnya juga bisa dikatakan dengan cara yang dilakukan dalam hal malakukan bentuk pendanaan alternatif pinjaman, pendanaan yang bersifat tradisional. Pendanaan tersebut dilakukan bersama-sama dengan cara patungan, guna untuk mewujudkan suatu proyek baik yang sifatnya komersil maupun untuk kepentingan sosial.²⁰⁰

Menurut kamus Bahasa Indonesia donasi adalah sumbangan tetap berupa uang dari penderma kepada perkumpulan, atau dapat juga

¹⁹⁹ Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 245.

²⁰⁰ Arief Muhammad, "Crowdfunding Sebagai Alternatif Jasa Keuangan, *Jurnal Jurish*, Vol.22, No.2, Tahun 2016.

dikatakan sebagai pemberian atau hibah.²⁰¹ Dengan demikian donasi yakni uang yang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi yang digunakan untuk kepentingan perkumpulan atau organisasi tersebut, dan sebaliknya ketika mengacu kepada individu.

Praktek empirisnya dilapangan peraturan yang diberlakukan mengenai layanan jasa urun dana berbasis donasi belum pernah diatur, namun peraturan jasa pemungutan uang dan barang seperti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) sudah ada, namun tidak bisa menjawab permasalahan yang pernah timbul dalam kegiatan penggalangan dana donasi.

Selanjutnya pelaksanaan serta penegakan hukum yang belum terlihat serta perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat Undang-undang yang berkaitan tidak memberikan solusi terkait sangksi dan ganti kerugian terhadap kesalahan yang telah dilakukan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan *DBC*, sehingga kurang mengikuti perkembangan dan perubahan social dalam masyarakat terkait pengumpulan dana yang bersifat internet.

c. Evaluasi Analisis Undang-Undang Terkait

Evaluasi terhadap peraturan yang telah ada terkait dengan permasalahan layanan jasa urun dana berbasis donasi dilakukan, guna menciptakan perbaikan aturan, kekhususan aturan, serta rasa aman, nyaman dalam kegiatan sosial tersebut, dan juga mempunyai payung hukum sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan *DBC*.²⁰² Disamping itu, Pemerintah juga harus turut andil dalam kegiatan tersebut dengan melakukan pengawasan serta evaluasi dalam

²⁰¹ Purwadarminto, *Kamus...Op.Cit*, h.43.

²⁰² Auly Nahdyan Mafaza, *Kekosongan ... Op.Cit*, h. 7.

pelaksanaan peraturan yang telah ada, yang berkaitan dengan layanan jasa urun dana berbasis donasi.²⁰³

Perkembangan zaman seiring dengan kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir dan pranata sosial masyarakat.²⁰⁴ Paradigma masyarakat yang dahulu cenderung komunal dan sangat minim akan pengetahuan, seiring dengan kemajuan disegala bidang lama kelamaan tergerus secara perlahan menjadi paradigma yang cenderung “brutal”. Bahkan hal itu dengan sangat cepat menyebar keseluruh elemen masyarakat, sehingga dampak dari kemajuan industri itu tidak bisa terkontrol dengan baik karena meleset dari prediksi sebelumnya.²⁰⁵

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu, maka perlu adanya pembenahan dalam pranata sosial dan pranata hukum yang mampu mengimbangnya. Perubahan-perubahan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja dalam tempo yang singkat, melainkan secara bertahap dan butuh proses waktu yang lama, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam hal ekonomi, pengaruh revolusi industri 4.0 juga sangat dirasakan di seluruh penjuru tanah air, bahkan pelosok negeri. Adanya kebijakan paket ekonomi, otonomi daerah, investasi, dan program-program jasa keuangan lainnya dari pemerintah pusat ataupun daerah sangat memaksa untuk dibuatnya tata peraturan yang mampu mengayomi kepentingan bersama.²⁰⁶

Kedudukan Undang-undang yang lain terhadap dibentuknya rancangan peraturan undang-undang ini, perlu disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan, dan bahkan menjadi norma yang saling bertentangan, sehingga kepastian hukum yang

²⁰³ *Ibid*, h 8

²⁰⁴ Hendro setyo Wahyudi, “Teknologi dan kehidupan masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2014.

²⁰⁵ Samsul. Et.al., “Analisis Dampak Positif Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Geomine*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018.

²⁰⁶ FX. Gunarsa.I. “Kajian Dampak Perkembangan Industri Terhadap Kondisi Lahan”. *Jurnal MTPWVK*, Vol. 2 No.2. 2008.

tidanya ada menjadi sebuah kekaburan hukum.²⁰⁷ Meskipun ada asas *Lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*) dalam tingkatan yang sama,²⁰⁸ tidak serta merta sebagai alasan untuk membuat norma aturan yang baru bertentangan dengan aturan yang lama. Selanjutnya apabila norma tersebut masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku. Namun, apabila norma tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi wajib lah di hapus dengan aturan terbaru, dengan menyisipkan disalah satu norma pasal pada ketentuan peralihannya.²⁰⁹

d. Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada :²¹⁰

²⁰⁷ Yohana, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol 8.No.3, 2015, h. 258.

²⁰⁸ Wendi, "Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori, Terhadap Anak Korban Pencabulan". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2017.

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Di samping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah²¹¹

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum dan/:
- j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

²¹¹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1. Landasan Filosofis

Menurut Joeniarto nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian.²¹² Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”²¹³ Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹⁴

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan.²¹⁵

²¹² Joeniarto, 1980, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1980), h.15.

²¹³ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹⁴ Subardin Yohanes, “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 3, Tahun 2012.

²¹⁵ *Ibid.*

2. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman, mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang- Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan.²¹⁶ Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dalam masyarakat.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as atool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²¹⁷ Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*).²¹⁸

3 Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis "*juridische gelding*" sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan hal- hal penting yang harus diperhatikan :²¹⁹

- a) Keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "*van rechtwegeneitig*". Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

²¹⁶ Ann Seidman, Robert Seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, (Jakarta : Elips, 2002), h.30.

²¹⁷ Lili Rasjidi & Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1988), h.8.

²¹⁸ *Ibid*, h. 10.

²¹⁹ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan di Indonesia*, (Jakarta: Indo Hill,1992), h.152.

- b) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum.
- d) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.²²⁰

Dalam pembentukan peraturan perundang undangan tentang layanan urun dana berbasis donasi (*DBC*) dalam rangka menjamin kepastian hukum memuat.

a. Landasan Filosofis

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka landasan filosofis dalam membuat peraturan tentang penggalangan dana sebagai upaya dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggalangan tersebut.

Keinginan pemerintah dalam menertibkan sekaligus mengawasi serta memperhatikan pengumpulan dana, haruslah diatur dengan sebuah peraturan, yang mengatur agar tidak

²²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.



terjadinya kecurangan dengan alasan sengaja maupun ketidaktahuan. Begitu pula halnya masyarakat dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati, semuanya bermuara pada tugas pemerintah sebagai lembaga yang mengatur dan menghendaki masyarakat untuk tunduk kepada apa yang diinginkannya, untuk kebahagiaan bersama.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah dan perikelakuannya lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.

Jadi sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain itu, manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya terikat oleh bermacam-macam, nilai dan etika. Dengan demikian, seorang awam secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari sosiologi.

Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dan meningkatkan ketertiban penyelenggaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.²²¹

²²¹ Samsul Bahri, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama*. (Makassar, UIN Alauddin press, 2017), h. 9.

Analisa dipusatkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah peraturan tersebut berfungsi atau tidak.²²²

Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif landasan sosiologi kenyataannya bermanfaat dalam hal:²²³

1. Berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap peraturan daerah dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas peraturan daerah dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu
3. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas peraturan daerah dalam masyarakat.

Landasan sosiologi, setiap norma hukum yang dinyatakan dalam peraturan daerah haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dinyatakan dalam peraturan

²²² *Ibid*, h. 13

²²³ Tatang Priharbudi. T. *Landasan Sosiologis serta Antropologi Pendidikan*, (Jakarta: BBM, 2010), h. 20.

perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris. Suasana masyarakat peneliti, perekayasa dan rekayasa yang pada dasarnya menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan peraturan yang baik.

c. Landasan Yuridis

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Semangat UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB dan UU Nomor 22 Tahun 1954 sebagai pedoman dasar bagi terbentuknya undang-undang tentang penggalangan dana bersifat donasi.²²⁴ Keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi norma-norma yang terkandung didalamnya, Penggalangan dana yakni :²²⁵

²²⁴ UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB dan UU Nomor 22 Tahun 1954

²²⁵ UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB dan UU Nomor 22 Tahun 1954

- a. bahwa pengumpulan sumbangan/ dana untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan;²²⁶
- b. bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);²²⁷
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.²²⁸

Landasan yuridis dalam perumusan setiap peraturan perundang-undangan haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu harus ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang setara yang dijadikan rujukan dalam membentuk Undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan

²²⁶ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273),

²²⁷ Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);

²²⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);

nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.²²⁹

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: isi sesuai dengan materi muatan arah dari pengaturan Rancangan peraturan tentang layanan urunan dana berbasis donasi adalah memberikan dasar pengaturan terkait dengan layanan pengumpulan dana tersebut.

d. Ruang Lingkup Pengaturan *DBC*

Secara umum, pengaturan tentang ruang lingkup peraturan *DBC* ini sangat luas, menyangkut ketentuan umum asas hukum, materi hukum dan ketentuan sanksi serta ketentuan peralihan.²³⁰ Materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan peraturan perundang undangan layanan penggalangan dana berbasis donasi, terdiri dari : ketentuan umum, tentang mekanisme dan pengumpulan yang dilakukan dan peruntukan pengumpulan, mekanisme tata cara pengumpulan, izin pengumpulan penggalangan dana donasi, kewajiban pemegang izin, biaya administrasi, pengawasan, pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan peruntukan biaya, ketentuan sanksi administrasi, dan sanksi tambahan lainnya, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup serta lampiran

e. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah di lakukan di Bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan tentang layanan jasa penggalangan dana berbasis donasi (*DBC*). Peraturan perundang-undangan ini ini tidak harus berisi pasal-pasal namun juga memuat nilai nilai dasar

²²⁹ Arif Rosyid, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta:Persada, 2017), h. 25.

²³⁰ Ferry Irawan Febriansyah. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (Jakarta: Media Trust, 2017), h. 23.



pelaksanaan kegiatan DBC sebagaimana kondisi dan kewenangannya dilapangan. Kewenangan tersebut juga harus memperhatikan perundang-undangan yang telah lama di buat yakni berdasarkan:

- a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Penyusunan naskah akademik ini, harus sesuai dengan konsep awal rancangan undang-undang tentang penggalangan dana berbasis donasi (*DBC*), selanjutnya dilakukan FGD, dan melibatkan pihak-pihak terkait, pengemban kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan tujuan mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan naskah ini. sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat.

3. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan *DBC*

Penyalahgunaan dana donasi yang telah dikumpulkan melalui kegiatan *Crowdfunding* yang berbasis donasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dikategorikan dengan pelanggaran kejahatan *Cyber*, dimana kejahatan ini merupakan kejahatan kriminal dengan menggunakan internet.²³¹ Kejahatan penyalahgunaan tersebut termasuk dengan mamalsukan data akun untuk melacak dan merusak

²³¹ Perkasa R.E Nyoman, S.P., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5. No. 4, 2016.

data pengguna internet tersebut. Termasuk *hacking* akun pribadi dan data perusahaan yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan operator, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, selanjutnya *carding* istilah ini ditemukan dalam hal kejahatan penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain. Dan masih banyak lainnya yang termasuk dalam kejahatan tersebut.²³²

Dalam hal terjadinya penyalahgunaan dana donasi maka harus ditemukan bagaimana konsekuensi hukum terhadap peristiwa tersebut antara lain:

- a. Terhadap penyalahgunaan dana terjadi karena kesalahan pengelola situs/ *platform*

Kesalahan yang dilakukan oleh pengelola situs sebenarnya sangat sulit untuk membuktinnya, disebabkan pengelola situs menerima dana dari berbagai banyak pemberi dana dengan jumlah yang beragam. Hal ini sangat mungkin terjadi penipuan dan penyalahgunaan, jumlah dana yang disalurkan sesuai dengan tidak sesuai dengan yang dikampanyekan sangat tergantung pada iktikad baik dari pengelola situs. Oleh karena itu pengelola situs diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan terkait dengan dana masuk dan dana yang disalurkan serta kepentingan lainnya dalam informasi kepada publik melalui *website* dan mudah diakses oleh masyarakat.²³³

Penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi dana/ pemberi dana dapat dipenuhi dari adanya dukungan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terhadap dana yang diberikan, ketika tidak sesuai dengan yang dikampanyekan masyarakat dapat menuntut ke pihak yang berwajib, sebagaimana yang telah diatur. Penyalahgunaan dana donasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana (penggelapan

²³² Andy, *Mengenal Apa Itu Cyber Crime dan Jenis Jenis Kejahatan di Dunia Maya*, diakses Desember 2019.

²³³ Hasil Wawancara dengan Rebeka Artawati sebagai Jr HR & GA Manager Kitabisa.com

dana) sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Pasal 372 KUHP dan pelakunya dapat diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku.²³⁴

b. Penyalahgunaan dana yang sudah diterima oleh *campaigner* atas kesalahan informasi.

Meskipun pemberi dana tidak memiliki hubungan hukum dengan *campaigner* akan tetapi pemberi dana berhak mengetahui pelaksanaan dana tersebut disalurkan. Apabila *campaigner* melakukan kesalahan terhadap dana yang sudah diterima maka akan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggungjawab secara pribadi. Dengan demikian untuk menghindari peristiwa tersebut *campaigner* harus memberikan laporan yang transparan kredibel dilengkapi dengan dokumentasi bukti pendukung yang layak kepada pemberi dana atau melalui pengelola situs.²³⁵

Penerapan perlindungan hukum dilakukan terhadap para pihak antara lain :

a. penerima dana

beberapa hal yang diberikan perlindungan terhadap penerima dana yakni yang berkaitan dengan data pribadi, informasi penyakit, dan jumlah dana.

b. pemberi dana

bagi pemberi dana dilakukan perlindungan data pribadi, dan sumber dana yang diberikan.

c. pengelola situs.

Penerapan perlindungan diberikan kepada pengelola situs tentang kerahasiaan penerima dan pemberi dana serta peruntukan dana dan sistem situs dari gangguan para hacker.

²³⁴ Pasal 372 KUHP.

²³⁵ Isi perjanjian dalam syarat dan ketentuan menjadi seorang *campaigner* di situs Kitabisa.com.



Para pihak yang terdapat dalam kegiatan DBC, merupakan subjek hukum yang dilakukan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan sebelum dan setelah terjadinya kesalahan yang dilakukan. Namun terhadap pelaksanaan harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

C.2. Macam Perlindungan Hukum Serta Penyelesaian Sengketa DBC

1. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni :²³⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Nilai yang terkandung dalam kegiatan sosial media dalam kegiatan penggalangan dana berbasis donasi, terdapat nilai gotong royong, nilai kepercayaan, serta nilai membantu sesama. Nilai gotong royong tersebut terlihat ketika para pemberi dana atau pemberi dana bersama-sama memberikan dana dan bantuannya untuk membiayai proyek yang membutuhkan dalam bidang sosial. Dengan banyaknya

²³⁶ Muchsin, *Loc.Cit.*

jumlah pemberi dana yang membantu, tercermin nilai gotong-royong didalamnya, senada yang dilontarkan oleh Steve Case mengatakan : *“That Together doing fundraising assistance will be easier to get”*.²³⁷

Nilai kepercayaan pun muncul ketika pencari dana melakukan hubungan hukum dengan pengelola situs, serta penyelesaian kontrak dan perjanjian dilakukan, maka iklanpun dimunculkan. Nilai kepercayaan yang dimiliki oleh pemberi dana akan timbul dan menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut. Selanjutnya nilai membantu sesama, terlihat ketika proses berjalan maka akan terjadi nilai membantu antar sesama. Pemberi dana membantu menyalurkan dana, pengelola situs membantu mempertemukan pihak dan proses kampanye, serta penerima dana memberikan informasi atas dana yang dibutuhkan.²³⁸

2. Penyelesaian Sengketa DBC

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi mengamanatkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan Teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²³⁹

Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin banyak digunakan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi jalur pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan

²³⁷ Steve Case Chairman and CEO Revolution, *Crowdfunding is an innovation in entrepreneurial finance that can fuel “the Rise of the Rest” globally*, (Finance and Private Sector Development : Washington, DC, 2013), h. 20.

²³⁸ Ali Mus’af. “Mekanisme Penalaran Penggalangan Dana Untuk Tujuan Sosial”, *Jurnal Komls*, Vol 23. No. 2, 2017, h. 348.

²³⁹ *Ibid*, h. 36



bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses pengadilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah.²⁴⁰

Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif.²⁴¹

Pilihan penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat dicantumkan dalam *terms & conditions* atau *terms & agreements* pada situs-situs *crowdfunding*. Berikut ini tahapan APS dan kaitannya dengan penyelesaian sengketa di bidang *crowdfunding*, beberapa jenis APS berikut ini sebagian besar telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 namun ada juga beberapa yang belum disebutkan di dalam UU tersebut namun bukan merupakan perkembangan terkini dengan analisa sebagai berikut:²⁴²

- a. Negosiasi
- b. Konsultasi
- c. Pendapat Mengikat
- d. Mediasi
- e. Konsiliasi
- f. Adjudikasi
- g. Arbitrase

3. Pengawasan Terhadap Para Pihak Dalam Kegiatan DBC

Berbicara mengenai pengawasan terhadap kegiatan ini sangat multidimensional. Pengawasan melibatkan berbagai lembaga tergantung dari jenis sistem *crowdfunding* tersebut. Dalam penelitian

²⁴⁰ Ajinderfal, *Alasan Memilih Jalur non Litigasi*, (Jakarta: Pustaka Hukum, 2018), h. 5

²⁴¹ Iswi Haryani, *Loc.Cit.*

²⁴² UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ini membahas tentang DBC. Pengawasan yang diterapkan secara menyeluruh mulai dari segi pendirian, perizinan, pengelolaan hingga lalu lintas penyaluran donasi. Situs DBC sebagai perantara sistem penggalangan dana yang aman bagi masyarakat dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah berhak atau tidaknya pengelola situs *crowdfunding* menerapkan ketentuan dan aturan dalam situs mereka dan pihak siapa yang berwenang mengawasi aktifitas tersebut.

Mekanisme penjaminan keamanan dalam kegiatan ini dengan dimunculkannya rekening bersama. Rekening bersama adalah rekening pihak pengelola situs, yang berfungsi sebagai penampung sementara dana masuk dari masyarakat (pemberi dana). Dalam hal ini rekening tersebut atas nama badan hukum pengelola situs *crowdfunding*. Dana yang ditampung dari masyarakat tersebut akan disalurkan kepada penerima dana saat periode kampanye DBC berakhir. Penggunaan rekening bersama ini dapat menjamin keamanan bagi masyarakat dan penerima dana saat proses pengumpulan dana sedang berlangsung sebagaimana tanggal terakhir.

DBC merupakan kegiatan yang bersifat sosial, bukan merupakan lembaga transaksi keuangan. Pengawasan terhadap kegiatan *DBC* dilakukan oleh lembaga OJK, Dalam hal ini, OJK lah yang berperan sebagai otoritas pengawas dalam menertibkan pelaksanaan yang belum tepat aturan. Namun mengingat banyaknya tugas OJK, pengawasan terhadap *Crowdfunding* yang bersifat donasi tidak akan berlangsung baik. menurut penulis pengawasan yang paling tepat dilakukan dalam hal ini terhadap kegiatan *DBC* dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sementara dalam pelaksanaan *DBC* belum ditemukan aturan yang mengaturnya, hanya disamakan dengan kegiatan *fintech* lainnya atau tergolong dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang



Pengumpulan Uang dan Barang. Serta dalam penyelesaiannya masalah masih mengadopsi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam kegiatan ini pelaku usaha dalam hal ini penerima dana yang membuat suatu proposal atau platform dianggap sebagai produsen yakni yang menghasilkan suatu situs, sedangkan pemberi dana dianggap sebagai konsumen yakni yang menikmati produksi.

C.3. Penegasan Perlindungan Hukum Dalam Kontrak DBC.

1. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan DBC.

Sejumlah prinsip hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak, dari sejumlah prinsip hukum tersebut terdapat tiga prinsip utama untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang dan cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak diantaranya:

1. Prinsip Tanggungjawab,
2. Prinsip kepercayaan
3. Prinsip konsensualitas
4. Asas kebebasan berkontrak
5. Asas mengikatnya kontrak
6. Asas Iktikad Baik
7. Asas Personalitas

Kontrak yang merupakan bagian terpenting dalam praktek DBC ini, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak. Perumusan hubungan kontraktual para pihak DBC senantiasa diawali dengan proses negosiasi sehingga mendapatkan kesepakatan sehingga perjanjian berlanjut, negosiasi yang ditandai dengan proses berlanjutnya suatu perjanjian yang didasari kesepakatan, sehingga terjadi pertukaran kepentingan para pihak.²⁴³

²⁴³ *Ibid*, h. 153



2. Klausul Yang Mencerminkan Nilai Perlindungan Hukum Dalam Praktek DBC

Pelaksanaan kontrak dalam praktek DBC ini terlihat dari prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaannya, dalam perjanjian tersebut terlihat hak dan kewajiban para pihak yang proporsional. Dengan demikian pertukaran hak dan kewajiban para pihak dicermati dalam substansi klausul kontrak yang disepakati oleh para pihak. Hal ini terlihat dalam praktek DBC yang mencerminkan asas proporsional yakni:

- a. Penetapan besarnya potongan dana
- b. Klausul pengumpulan dana.
- c. Klausul penyaluran dana
- d. Klausul penerimaan dana
- e. Klausul pemberian dana
- f. Klausul jangka waktu
- g. Klausul hak dan kewajiban para pihak

Klausul klausul ini dijadikan sebagai muatan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan dalam praktek DBC dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak, keterkaitan tersebut terlihat dari isi kontrak yang dilakukan. Penentuan isi kontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 BW, sebagai tujuan bersama yang harus dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat serta penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban para pihak.

3. Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Kontrak

Pembentukan kontrak harus berpegang pada kepercayaan yang mengandung pengertian bahwa setiap orang akan mengadakan kontrak akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan atau disepakati diantara para pihak, antara lain:



1. Adanya Kepercayaan
2. Adanya Persamaan Hukum
3. Adanya keseimbangan
4. Kepastian hukum
5. Bermoral
6. Adanya kepatutan



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan kajian terhadap perlindungan hukum para pihak layanan urun dana *DBC* di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna Perlindungan hukum dalam pelaksanaan *DBC* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin adanya kepastian hukum. Pentingnya perlindungan hukum yakni untuk memberikan perlindungan hukum serta menciptakan tatanan masyarakat adil, damai dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan *DBC* sangat penting, mengingat hakekat *DBC* ini melibatkan beberapa pihak yang harus dilindungi. Perlindungan hukum ini menyangkut tentang penyalahgunaan, hak pribadi, risiko tanggungan, penipuan serta kerugian lainnya. Kegiatan *DBC* mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan teknologi sesuai dengan Pancasila, dengan kriteria prinsip gotong-royong yang terdapat didalamnya kerjasama, mengurangi beban pekerjaan, saling menolong, kekeluargaan serta kemasyarakatan, baik pemberi dana, pengelola situs maupun penerima dana, perlindungan yang dilakukan berupa data informasi, kerahasiaan data, serta akibat pelaksanaan disebabkan penipuan dan penyalahgunaan dana yang diterima, penyelesaian sengketa serta sanksi yang diterima akibat dari pelanggaran yang telah diperjanjikan.

2. Pegaturan perundang-undang terhadap perlindungan hukum belum bisa menjamin para pihak yang terlibat dalam praktek DBC. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan tetap dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Meskipun demikian OJK belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak dalam praktek DBC. Hal ini terlihat dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis teknologi informasi (Equity Crowdfunding). Tidak terdapat pembahasan mengenai DBC. Selanjutnya Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, hanya sebatas aplikasi pelaksanaan bersifat manual dan belum mengatur tentang urunan dana bersifat *online*. Selanjutnya penyelesaian sengketa juga masih bersifat administratif. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang standar Operasionaln prosedur pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang dengan sistem *online*. Dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan operasional dan mekanisme pengambilan izin kegiatan, tidak menyebutkan sanksi atas penyalahgunaan yang dilakukan dalam praktek DBC.
3. Agar perlindungan hukum terhadap pihak *DBC* terjamin hendaknya dilakukan secara sistemik dan komprehensif. Seharusnya sudah ada norma hukum yang lengkap yang dibuat oleh lembaga tertentu dengan ketentuan mekanisme pelaksanaan, izin operasional, penyelesaian sengketa serta sanksi atas kegiatan yang bersangkutan. Selanjutnya struktur hukumnya memuat pelaksanaan serta pengawasan dari lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan pengawasan dibidang teknologi financial. Namun lembaga tersebut sejauh ini hanya mengatur dan melakukan pengawasan

terhadap *crowdfunding* yang bersifat equity (investasi) dan hibah. Sementara *crowdfunding* dengan jenis donasi belum diterbitkan sama sekali. seharusnya strukturnya harus jelas dan memakai sistem tanggungjawab melalui pusat sampai kedaerah sehingga tertata dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya. Selanjutnya budaya hukum terkait dengan pelaksanaan DBC sesuai dengan budaya masyarakat yang masih memakai prinsip gotong-royong. Hal ini terlihat dalam praktek DBC yang melakukan urunan dana dari para pemberi dana.

B. Saran

Melihat peraturan terkait DBC yang belum memadai, potensi penyalahgunaan, risiko serta perselisihan antar para pihakpun sering terjadi. Oleh karena itu secepatnya dilakukan pembentukan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang DBC. Dalam peraturan tersebut perlu adanya solusi untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak. Solusi tersebut bisa berupa pembuatan perjanjian antara para pihak serta solusi penyelesaian masalahnya. Perjanjian tersebut mengandung jaminan bagi pemberi dana agar donasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima donasi atau penggalang dana sesuai tujuan awal donasi yang diproyeksikan. Selanjutnya adanya badan pengawas yang ditunjuk, agar semakin tepat cara pelaksanaannya. Berdasarkan kajian diatas penulis menyarankan dan merekomendasikan:

1. Dalam jangka dekat, secepatnya dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus membahas tentang DBC, mengingat kegiatan DBC yang semakin hari semakin meningkat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak dengan memperhatikan pelaksanaan, operasional serta penyelesaian sengketa serta sangksi ketika terjadi perselisihan. Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia belum pernah mengeluarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *DBC*. Sejauh ini pemerintah hanya mengatur *crowdfunding* yang dapat menghasilkan keuntungan atau mengandung unsur investasi, yakni dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, *DBC* masih belum diatur. Hal ini tidak sebanding dengan pesatnya kemunculan *donation-based crowdfunding* di Indonesia. Selanjutnya dalam waktu menengah segera dilakukan pendataan terhadap kegiatan *DBC* agar pembuatan eraturannya tidak tumpang tindih. Perlu juga dibuat lembaga pengawasan yang mengawasi tentang pelaksanaan *DBC* mulai dari pusat dan daerah.

2. Peraturan yang menyangkut tentang *DBC* harus dilakukan sinkronisasi agar tepat sasaran, Batasan perlindungan hukum terhadap pihak juga harus dilakukan, karena pelaksanaan kegiatan ini sudah menyebar dengan mudah melalui media elektronik. Penerbitan peraturan tersebut harus mengadopsi pengalaman dan mengambil hal positif dari pengalaman negara-negara lain tentang *DBC*, terkait dengan proses perlindungan hukum terhadap pihak dalam kegiatan *DBC* juga mempertimbangkan keselarasannya dengan kondisi di Indonesia. Sebelum melakukan perlindungan hukum terhadap pihak pelaksanaan *DBC* pemerintah seharusnya memberikan ketegasan terhadap pelaku usaha atau pengelola situs, agar mendaftarkan usahanya kepada lembaga otoritas yang sudah ditunjuk negara dalam hal ini. Dengan melakukan pembaharuan catatan perusahaan ataupun yayasan yang melaksanakan kegiatan dibidang yang bersangkutan.
3. Peraturan hukum yang diterbitkan harus bisa mengakomodasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan *DBC*, diantaranya pihak penerima dana donasi, pemberi dana donasi serta pihak penyelenggara. Ketiga pihak tersebut harus dilindungi disetiap tahap baik dalam proses operasional, pengiriman, pelaporan dan



pertanggungjawaban bagi pemberi dana dan penerima donasi, selanjutnya izin pendirian serta pembuatan situs bagi penyelenggara DBC tersebut. Disamping itu perlu adanya dibuat dewan pengawas yang terdiri dari pusat dan daerah, selanjutnya berisi tentang sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Mengingat peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan DBC ini, menjadi salah satu pendorong secepatnya diterbitkan peraturan yang berkaitan dengan DBC tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Jakarta: Kencana, Cet. 5. 2013.
- Ajinderfal, *Alasan Memilih Jalur non Litigasi*, Jakarta: pustaka Hukum, 2018.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bahri Samsul, *Hukum kontrak di Indonesia*, Medan: Murni, 2007.
- _____, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui kelompok usaha Bersama*. Makassar:UIN Alauddin press, 2017.
- Boediono, Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1980.
- Bradford, P.C.S., *Crowdfunding And The Federal Securities Laws*. ColumBus: Rev, 2012,
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Chrissantus Kastowo, 2011. Pembatasan dalam Perlindungan Hak cipta, *Disertasi*, h. 224.
- Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- David M. Freedman dan Matthew R. Nutting, 2015, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Eguity, Platforms in the Usa*, USA: Willey & Sons,

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Bandung: PT. Angkasa Raya, 1992.
- Ferry Irawan Febriansyah. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Media Trust, 2017.
- Guming, Samsuddin, *Ekonomi Pancasila*, Medan: Madju Jaya, 1992.
- Hernawan Sastrawinata, *Penegakan Hukum dalam Konsep Negara Kesatuan*. Medan: Bersinar Book, 2017.
- Ino Sentius, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang*, Jakarta : Pusat perancang UU Badan keahlian DPR-RI, 2017.
- Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer Eksploitasi Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Madyan ind-press, 2016.
- _____, *Pancasila dalam Perspektif Hukum "Pandangan Terhadap Ancaman" The Lost Generation"*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Joeniarso, 1980, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1980.
- Kevin J. Boudreau, Lars Bo Jeppesen and Francesco Rullani, *Crowdfunding as Donations : Theory and Evidence*, Amerika serikat: Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, , 2015.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kusumaatmadja Mochtar, *"Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional"* (Bandung: Alumni, 2002).



- _____ Mochtar, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012.
- Laksanto Utomo, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan", dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2012.
- Lili Rasjidi & Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1988.
- _____, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Manan Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan di Indonesia*, Jakarta: Indo Hill, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok : Rajawali Press, 2020.
- Muchlas, *Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara*, PA Kelas I Pekalongan,
- _____, *Peran dan Kedudukan Nilai dan Norma dalam Masyarakat*, Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2003.
- Muhammad Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012
- _____, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet.9*, Jakarta: Perenada Media Grup, 2014.



- Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sitem Ekonomi*, Banten: Media Karya Publishing, Cet.2, 2020.
- Notohmidjojo dalam Darji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Noya Andi F., *Benih Baik Platform Crowdfunding Indonesia*, diakses 24 Desember 2019.
- Otje Salman S., Anthon F Susanto, *Teon• Hukum: Mengingat, Mengumpulkann dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2000.
- Rahayu Catur, *Penggalangan Dana Model Crowdfunding*, Jakarta : UI Press, 2013.
- Rahman Abdur, *Analisis Perkembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni, dan Civitas Akademika*. Yogyakarta: UNY, 2015.
- Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Redi Ahmad, *Hukum Pembentukan Perundang Undangan*, Jakarta: Sinar Garafika, 2018.
- Redjeki Sri Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, Cet. 2, 2007).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014 .
- Riyanto Astim, *Filsafat Hukum*, Bandung: YAPEMDO, 2010.
- Rosyid Arif, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Persada, 2017.
- Salim. *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

- Seidman Ann, Robert Seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Jakarta : Elips, 2002.
- Shidarta, *Negara Hukum Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Binus University, (2016),
- Sidharta Bernad .2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Sigit Sapto Nugroho, *Perancang Kontrak (Contract Drafting)*. Klaten:Lakeisha, 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, .
- Steve Case Chairman and CEO Revolution, *Crowdfunding is an innovation in entrepreneurial finance that can fuel "the Rise of the Rest" globally*, Finance and Private Sector Development :. Washington, DC, 2013.
- Subagyo Usman, *Dinamika Masyarakat Adat*, Bandung: Cendana, 2018.
- Subiakto Tjakrawerdaja & Soedarto Sunarto, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2006.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dalam Perkembangannya di Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutiono. *Rule of The Law, (Supremasi Hukum)*, Surakarta: MIH Press, 2004.



- T. Mansuruddin, *Konsep Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Saham*, (Medan : Malaka, 2017)
- Tatang Priharbudi. T. *Landasan Sosiologis serta Antropologi Pendidikan*, Jakarta: BBM, 2010.
- Tim Kerja sosialisasi MPR Tahun 2009, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Tim Kerja MPR-RI, 2012.
- Tom Gunadi. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa 1963.
- Weshsler, M.,M. *The Law Guide*, New York : The Law Network, 2012.
- Yakobus, *Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Semarang: Undip Press, 2008.
- Yudha Agus Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. JURNAL, SEMINAR, KARYA ILMIAH, DISERTASI, MAKALAH

- Ahlers, G. K.,D. Cumming, C. Günther & D. Schweizer. "Signaling In Equity Crowdfunding", *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, 2015, Vol.39 No.4.
- Albert SC., "Crowdfunding With Mutual Cooperation Activities Using Technological Advances", *Journal Cooperation*, 2016).
- Alfian P, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Saham Yang Minoritas*, di sampaikan dalam Seminar Hukum Bisnis, Medan 2010.

- Ali Mus'af. "Mekanisme Penyaluran Penggalangan Dana Untuk Tujuan Sosial", *Jurnal Komls*, Vol 23. No. 2, 2017.
- Arief Muhammad, "Crowdfunding Sebagai Alternatif Jasa Keuangan, *Jurnal Jurish*, Vol.22, No.2, Tahun 2016.
- Auly Nahdiyan Mafaza, *Kekosongan Hukum tentang Donation Based Crowdfunding*, Klik Alsa.
- Bagir Manan. *Ketentuan – Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. (Disampaikan Dalam Seminar Pertemuan Ilmiah Tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen LPND Dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994).
- Bambang Arwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, *Jurnal yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2017.
- Boby Aswandi,. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Univ. Diponegoro, Vol 1. No. 1, 2019.
- Dhoni Syiamsyah, disampaikan dalam Seminar Nasional *Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktural di Indonesia*. Jakarta, Departemen Keuangan RI,
- Etty Susilowati, "Neoliberalisme: Antara Mitos Dan Harapan", *Jurnal Jejak*, Vol.2.No. 2, 2009.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 3 Oktober 2017.

- FX. Gunarsa.I. “Kajian Dampak Perkembangan Industri Terhadap Kondisi Lahan”. *Jurnal MTPWK*, Vol. 2 No.2. 2008.
- Gunardi Endro, “Tinjauan Filosofis Praktik Gotong-royong”, *Jurnal Respons*, UNIKA Atmajaya Jakarta, Vol. 21, No. 1, 2016.
- Hardijan Rusli. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Haryani I., Sefiyani C.Y., “Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin”, *Jurnal Legisme Indonesia*. Vol.14, No. 03
- _____, “Perlindungan Hukum Crowdfunding Dalam Usaha Kreatif Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Tahun 2020
- Hendro setyo Wahyudi, “Teknologi dan kehidupan masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2014.
- Indra. Disampaikan Dalam *seminar International The Rout Of OJK In Promoting Financing For Innovative And Creative Business Activities*. Dengan Judul *Crowdfunding Alternative Funding For Creative Business*. Jakarta.
- Intan S. “Crowdfunding Kegiatan Baru Dalam Bidang Jasa Keuangan Non Bank”. *Jurnal Bisnis*, Vol.4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Iskan, “Perkembangan Pelaku Usaha Kreatif Dalam Perkembangan Industr 4.0”, *Jurnal AlMakan*, Vol.23, No, 1, 2015.
- Iskandar F. “Kedudukan pengelola situs dalam kegiatan layanan urun dana (Crowdfunding)”, *Jurnal Acta*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2017.

- Lehner, O.M. "Crowdfunding Social Ventures: A Model And Research Agenda". *Journal Venture Capital*, 2015, Vol.5.
- M. Irfan., "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong-Royong Terbaru", *Journal Social Work*, Vol.6 No.1.
- Mahmul Siregar, *UNIDROID*, disampaikan dalam *Seminar Hukum Kontrak* di Medan, 23 September 2006.
- Marc Hot Asi Sitanggang, "Memahami Konsep Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform". *Jurnal Departemen Ilmu Komunikasi Undip*, 2017.
- Mudzakir, disampaikan dalam *seminar kebangsaan* yang diselenggarakan oleh pusat pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), dilaksanakan di Padangsidempuan, tanggal 20 Januari 2017.
- Nur Rahmawati, "Dasar Hukum Kegiatan Penggalangan Dana di Indonesia", *Jurnal Justice Economic Business*, Vol.13 No.2.2015.
- Nuraini Apriliana R, "Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Dan Permen Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba", *Jurnal Privat Law*, Edisi Nov-Maret 2014.
- Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", *Jurnal Media Syariah*, Vol 13, No. 1, 2011.

- Nurkahman, "OJK: Sejarah, Fungsi Dan Struktur Lembaga Kebijakan Keuangan", *Jurnal Yurisprudence*, vol 2, no. 2 tahun 2016.
- Perkasa R.E Nyoman, S.P., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5. No. 4, 2016.
- Prastyo A. "Pengumpulan Dana Melalui Situs Crowdfunding", *Jurnal Financial*, Vol.23. No.2. 2011,
- R. La. Porta, "Investor Protection and corporate governance", *Jurnal Of Financila economics*. Januari 2000
- Rahmanto, T.Y, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.1, 2019, DOI:
- Retiara N. *Mekanisme Crowdfunding dalam hal pendanaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik dalam Kebebaasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia", (Disertasi, Universitas Indonesia, 2003).
- Rolan Ahmadi, "Prinsip Tingkah Laku Serta Petunjuk Dalam Kehidupan Bermasyarakat". *Jurnal social Kemasyarakatan*, Fisipol Univ.Graha Nusantara, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Sakira Linda H. "Penyelesaian Sengketa Keuangan Non Bank". *Jurnal Bisnis*, Vol. 31. No.2, 2018.
- Samsul. Dkk., "Analisis Dampak Positif Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat", *Jurnal Geomine*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018.



- Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Tahun 1993.
- Scheltens, dalam Ridwan, "Pengaruh Positivisme Dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum)", *Jurnal Magister Hukum*, Volume 2 Nomor I, Februari 2000,
- Setiono, "Rule of law (Supremasi Hukum)", *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2004.
- Sinta C.P, "Gotong Royong Sebagai Prinsip Masyarakat Indonesia Untuk Menanggapi Konflik Multikulturalisme". *Jurnal Law*. Vol.2, No. 2 Tahun 2017.
- Subardin Yohanes, "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 3, Tahun 2012.
- Tiziana Priede Bergamini, Cristina López Cózar Navarro, and Ivan Hilliard, Is Crowdfunding An Appropriate Financial Model For Social Entrepreneurship, *Journal Academy Of Entrepreneurship*, Vol. 23 No. 1, 2017.
- Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klarifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal J.T.I Undip*, Volume 13 No. 1 Tahun 2018.
- Wendi, "Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori, Terhadap Anak Korban Pencabulan". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2017.
- Xavier Whalthof Borm, Armin Schwihebacher and Tom Banacher, "Equity Crowdfunding: First Resort



or Last Resort ?”, *Journal of Business Venturing*,
Indiana University, 2018.

Yohana, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan
Terhadap Perkara Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol
8.No.3, 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

_____ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Dalam
Lembaran Negara Tahun 1961/ Nomor 214.
Tambahan Lembar Negara RI Nomor 2273.
Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

_____ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penelesaian Sengketa.
Dalam Lembaran Negara Tahun 1999/ Nomor
138. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3872.
Tentang Arbitrase dan APS.

_____ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-Undangan. Dalam
Lembaran Negara. 2011/ Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor. 5234, Tentang
Peraturan Perundang-undangan.

_____ PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan
Pengumpulan Sumbangan.

_____ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 57 Tahun
2020.

_____ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian
Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Barang dengan sistem *Online*.



D. WEBSITE

Andi Hamzah, *Hukum dan penegakan Hukum*,
<https://dialoghukum.org> diakses 5 Januari
2020.

[https://accurate.id/ekonomi-keuangan/crowdfunding-
tujuan-jenis-dan-manfaatnya-pada-ekonomi-
bisnis/](https://accurate.id/ekonomi-keuangan/crowdfunding-tujuan-jenis-dan-manfaatnya-pada-ekonomi-bisnis/)

[https://kitabisa/perkembangan-crowdfunding-dahulu-
hingga-kini/](https://kitabisa/perkembangan-crowdfunding-dahulu-hingga-kini/)

[https://www.Fundable.com/crowdfunding101/history-of-
crowdfunding](https://www.Fundable.com/crowdfunding101/history-of-crowdfunding)

Naning (tyas) Rahardjo, *Sejarah Crowdfunding di Dunia*,
www.komposiana.com,

E. HASIL WAWANCARA.

1. Hasil wawancara dengan Alvi Anugrah sebagai staff Hubungan Media Kitabisa.com
2. Hasil Wawancara dengan Rebeka Artawati sebagai Jr HR & GA Manager Kitabisa.com
3. Hasil Wawancara dengan Muhammad Reza Avesena sebagai Direktur Santara Daya Inspirataama.
4. Hasil Wawancara dengan Betania Jezamin Setiawan, sebagai Co-Founder Gandengtangan.org.
5. Hasil Wawancara dengan Jaenal Gufron, Sebagai CEO & Founder Ayopeduli.Com
6. Hasil Wawancara dengan Imam Yusva sebagai staff Ayopeduli.com.
7. Hasil Wawancara dengan Alexander Pane Penerima dana KitaBisa.com
8. Hasil Wawancara dengan Siti Aminah Penerima dana donasi Kitabisa.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Putra Halomoan Hsb, MH**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sibuhuan, 23-12-1986
Pekerjaan : Dosen
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl. Imam Bonjol, Gg Harapan No 18.
Padang matinggi, Kec.
Padangsidimpuan Selatan, Kota.
Padangsidimpuan
Alamat E-mail : putrahsb.halomoan@gmail.com
No. Telepon : 081375494962
Motto : “Bahagia Karena Cinta”

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Pendidikan Asal	Jurusan/ Program Studi
1999	SD	Negeri 142930 Sibuhuan	-
2002	SMP	Negeri 1 Barumun	-
2005	SMA	Negeri I Barumun	IPS
2009	S-1	Universitas Sumatera Utara, Medan	Hukum Perdata Dagang
2012	S-2	Universitas Sumatera Utara, Medan	Hukum Bisnis



2021	S-3	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Hukum Ekonomi
------	-----	---	---------------

DATA KELUARGA

No	Nama	Status	Lahir
1.	Robia Hasna Ritonga, S.Pd.I	Istri	-
2.	Rifqah Irdhina Hasibuan	Anak	03-04-2015
3.	Mufidah Arzety Hasibuan	Anak	08-03-2018
4.	Muhammad El-Ghifry Parhimpunan Hsb	Anak	23-12-2020

DATA ORANG TUA

Nomor	Nama	Status	Lahir
1.	Himpun Hasibuan, SP	Ayah	01-01-1958
2.	Sahrina Siregar	Ibu	21-12-1962

KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI/ASOSIASI PROFESI DAN ILMIAH

No	Nama Organisasi	Nama Lembaga	Waktu	Level
1	Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Bidang Hubungan Masyarakat.	PROFESI	2012 s/d 2017	Nasional



2	Perkumpulan Program Studi Dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI)	PROFESI	2013 s/d Sekarang	Nasional
3	Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH) Indonesia	PROFESI	2013 s/d sekarang	Nasional
4	Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat Indonesia	PROFESI	2020 s/d sekarang	Nasional
5	Asosiasi Pengajar HTN-HAN	PROFESI	2020 s/d sekarang	Nasional
6	Masyarakat Mediator Indonesia	MEDIATOR	2020 s/d sekarang	Nasional

BUKU

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2016	Hukum Perusahaan	Reviva Cendikia, Yogyakarta

JURNAL

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2015	Faktor Penegakan Hukum dan Permasalahannya	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan/Jurnal El-Qanuniy



2015	Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Upaya Hukum	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan/Jurnal Yurisprudentia
2016	Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam	STAIN -Batusangkar, Sumatera Barat/ Jurnal Ilmiah Syariah
2016	Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan/Jurnal El-Yurisprudentia
2017	Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penghitungan Profit Sharing dalam Investasi Syariah	IAIN Tulungagung/ Jurnal AHKAM Fasih
2017	Tanggung Jawab Pengangkutan akibat dari kelalaian	FASIH UIN Mataram/ Jurnal AI IHKAM
2017	Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad	LPPM, IAIN Padangsidempuan/Jurnal AI-FITRAH
2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah	FEBI.,UIN SU, MEDAN/Jurnal Islamic Bussiness Law Review
2018	Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis International dan Implikasinya Terhadap Investasi	IAI-NU Kebumen/ Jurnal LABATILA



2019	Persoalan Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum	IAINU Metro Lampung/ Jurnal MAHKAMAH
2019	The Legal Accountability Transportation to The Passengers And Goods Transport That Caused By Forgetfulness	LPPM, IAIN Padangsidempuan/ Jurnal Fitrah
2020	Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	Fak. Dakwah,. IAIN Padangsidempuan/ Jurnal TADBIR
2020	Legal Protection For Donation Based Crowdfunding Service providers in Indonesia	FH. UII/ Jurnal Prophetic LawReview
2021	CSR dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Perusahaan	STAIBR/ Jurnal AR- RAZY

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

No	Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun
1.	Kepala Laboratorium	Laboratorium Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum	01 Januari 2015 s/d Desember 2016
2.	Ketua Jurusan	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	Januari 2016 s/d Agustus 2017
3.	Ketua Jurusan	Jurusan Hukum Pidana Islam,	Januari 2016 s/d Agustus 2017



		Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	
4.	Ketua Jurusan	Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	Januari 2016 s/d Agustus 2017

Padangsidempuan, 2021
Mahasiswa

Putra Halomoan Hsb,SH.,MH
NIM. 17932022